



**HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS FISIK
DALAM AL-QUR'AN**
(Studi Analisis Tafsir *Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* Karya
Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri)

Oleh
JAMALUDIN FESANLAU
NIM: 14.3.1.111.017

Pembimbing
Abdullah Beik, MA

SKRIPSI
Diajukan kepada STAI Sadra Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana

FAKULTAS USHULUDDIN
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
2021

Lembar persetujuan pembimbing

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menyatakan bahwa:

Judul Penelitian : **Hak-Hak Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Abu Ja'far muhammad bin Jarir Al-Ṭabāri).**

Nama : **Jamaludin Fesanlau**

NIM : **14.3.1.111.017**


NIMKO : **6972020114017**

Prodi : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Skripsi.

Jakarta, 25 Februari 2020

Dosen Pembimbing



Abdullah Beik, MA






Lembar pengesahan sidang

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN AN TAFSIR

Skripsi ni disusun oleh: Jamaludin Fesanlau
14.3.1.111.017

Judul Skripsi: **Hak-Hak Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Al-Qur'an**
(Studi Analisis Tafsir *Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* Karya Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri)

Telah di sahkan oleh dewan sidang skripsi:

Dr. Khalid Al-Walid, M.ag (Ketua Sidang Skripsi)	Date 10 Juni 2021 ()
Hasyim Adnani, MA (Penguji I)	Date 04/06/2021 ()
Dani Nur Pajar, M.Pd.I (Penguji II)	Date 03/06/2021 ()
Abdullah Beik, MA (Pembimbing)	Date 6/6/2021 ()
Adam Adrianto, S.Ud (Sekretaris Sidang)	Date 04/06/2021 ()

Lembar bebas plagiasi

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAS

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamaludin Fesanlau

NIN/NIMKO : 14.3.1.111.017

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang berjudul "Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Abu Ja'far muhammad bin Jarir Al-Ṭabāri" ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan hasil plagiasi atau pun karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan kesalahan, maka saya siap menerima sanksi dari instansi terkait.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Februari 2020



Jamaludin Fesanlau

ABSTRAK

Jamaludin Fesanlau, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra Jakarta 2019. penelitian berjudul *Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Studi Analisis Tafsir Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Abu Ja'far muhammad bin Jarir Al-Ṭabāri*.

Eksistensi disabilitas terkadang dipandang sebelah mata di lingkungan masyarakat, hal ini bukan karena kesalahan seperti beretika buruk dan sebagainya tetapi karena keterbatasan untuk melakukan aktivitas layaknya manusia pada umumnya serta diskriminasi dan ketidakadilan yang mereka alami. Akibat dari pandangan masyarakat kepada disabilitas inilah yang membuat mereka sulit untuk berinteraksi dengan lingkungannya.

Selain itu, sebagian masyarakat meyakini bahwa kecacatan yang dialami oleh seseorang merupakan kutukan atau akibat dari dosa yang diperbuat oleh seseorang sehingga hal itu memberikan dampak buruk bagi keturunannya. Akibatnya, berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, transportasi dan lain sebagainya sulit untuk dinikmati oleh para penyandang disabilitas. Al-Qur'an hadir untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif bahwa setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan seseorang akan bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan corak library research atau studi kepustakaan. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Al-Qur'an menggambarkan hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan agar tidak terjadi diskriminasi, rasis dan sebagainya yang terjadi antara sesama manusia yang hidup dalam sebuah ruang lingkup masyarakat.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah antara penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya memiliki hak yang sama. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an terkait beberapa hak disabilitas seperti hak atas ketaraan, hak atas keamanan dan perlindungan serta hak atas pemenuhan kebutuhan hidup.

Keyword: *Disabilitas, Mitos, Al-Qur'an*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turabiyān* dengan beberapa pengecualian.

A. Konsonan

alif = ا	zai = ز	fa = ف
ba = ب	sin = س	qof = ق
ta = ت	syin = ش	kaf = ك
śa = ث	sad = ص	lam = ل
jim = ج	dad = ض	mim = م
ha = ح	ta = ط	nun = ن
kha = خ	za = ظ	wau = و
dal = د	'ain = ع	ha = هـ
zal = ذ	gain = غ	hamza = ء
ra = ر		Ya = ي

B. Vokal

Pendek : a = َ ; i = ِ ; u = ُ
Panjang : ā = َ̄ ; I = ِ̄ ; ū = ُ̄
Diftong : ay = َٰي ; aw = َٰو ;

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta'marbutah yang diidafkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal معرفة الله في *fi ma'rifat Allah*. *Ta'marbutah* yang bersambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madinah al-fadilah*.

D. Syaddah

Syaddah atau tasydid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggandakan dua huruf, seperti lafal عَقْلِيَّةٌ ditulis *'aqliyyah*, فَعْلِيَّةٌ ditulis *fi'liyyah*, dan قُوَّةٌ ditulis *quwwah*, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata seperti عَدُوٌّ ditulis *'aduw*

E. Kata sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *shamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia seperti lafal سُنَّةُ اللَّهِ maka akan ditulis *sunnatullāh*, dan juga asma al-husna seperti عَبْدُ الرَّحْمَنِ maka akan ditulis *abdur ar-rahmān*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
G. Tinjauan Pustaka	15
H. Metodologi Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II: DISKURSUS TEORI DISABILITAS	21
A. Disabilitas	21
1. Definisi Disabilitas.....	21
2. <i>Term-term</i> disabilitas dalam Al-Qur'an	23
3. Macam- Macam Disabilitas fisik	27
a. Tuna Daksa	27
b. Tuna Netra.....	28
c. Tuna Wicara	30
d. Tuna Rungu.....	31
4. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Disabilitas	33
a. Faktor kecelakaan.....	33
b. Faktor hukuman.....	33

c. Faktor Keturunan	34
5. Disabilitas Dalam Lingkup Masyarakat	35
a. Hak	36
1) hak asasi yang bersifat natural	36
a) Hak hidup	36
b) Hak kehormatan dan penghargaan	37
2) hak sipil	38
a) Hak mendapatkan keamanan	38
b) Hak kesederajatan dan memperoleh keadilan	39
c) hak kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	40
d) hak pekerjaan dan penghidupan yang layak ..	41
b. kewajiban	41
B. Ayat-Ayat Tentang Disabilitas Fisik.....	41
1. Surah At-Taubah ayat 91	41
2. Surah Al-Fath ayat 17	43
3. Surah An-Nur ayat 61	43
4. Surah Abasa ayat 1-4	45

BAB III: BIOGRAFI MUFASSIR DAN KARAKTERISTIK

TAFSIR	47
A. Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri	47
1. Biografi	47
2. Karya-karya	49
3. Sejarah tafsir	50
B. Karakteristik Tafsir	51
1. Latar belakang penulisan tafsir	51
2. Metode dan corak tafsir.....	51
3. Sistematika penulisan tafsir	51

BAB IV: ANALISIS AYAT-AYAT DISABILITAS FISIK

A. Tafsir Ayat-Ayat Disabilitas Fisik	59
1. Surah Abasa ayat 1-4	59
2. Surah At-Taubah ayat 91	62
3. Surah Al-Fath ayat 17	64
4. Surah An-Nur ayat 61	65

B. Analisi Hak-Hak Disabilitas Fisik	69
1. Hak Atas Kesetaraan	69
2. Hak Atas Keamanan Dan Perlindungan	72
3. Hak Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup	74
BAB V: PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara naluriah memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, sehingga kita mengenal istilah “makhluk sosial” sebagai predikat yang melekat pada mereka. hal ini memperkuat realitas tatanan kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang kita saksikan saat ini. dalam menjalani kehidupan, setiap manusia mempunyai keinginan untuk memperoleh kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, sehingga pada gilirannya kenyamanan hidup sebagai salah satu bentuk kebahagiaan dapat tercapai.¹

Namun dalam kehidupannya, manusia tidak akan pernah terlepas dari masalah-masalah yang dihadapinya, baik bersifat personal maupun terkait dengan kehidupan sosialnya. sebagai makhluk sosial, manusia dalam interaksinya dengan manusia lain maupun dalam kelompok dan masyarakatnya akan banyak menemukan masalah-masalah sosial yang seringkali juga disebut dengan isu-isu sosial yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat, baik itu besar maupun kecil.²

Setiap manusia lahir dengan sempurna dimuka bumi ini sebagaimana firman Allah bahwa *Sesungguhnya Kami Telah Menciptakan Manusia Dalam Bentuk Yang Terbaik-Baiknya. (Qs.At-tin:4).*³ dan untuk membuktikan keberadaannya, maka ia harus bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain karena pergaulan memberi pengaruh sangat besar pada manusia, baik dalam segi pola pikir maupun dalam perbuatan. namun seringkali kita menemukan bahwa tidak semua manusia diterima secara

¹ Ahmad Herwayan, *Islam Sampai Ke Hati*, (Buku Republika: Jakarta, 2017), hal 188

² Elis Anisah Fitriah, *Psikologi Sosial Terapan*, (Rosda: Bandung, 2014), hal. 33

³ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

langsung dilingkungannya atau bahkan dikucilkan seperti orang-orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas.

Organ fisik manusia merupakan organ fisik yang paling sempurna diantara semua makhluk. proses penciptaan manusia memiliki persamaan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan karena semuanya berasal dari alam. manusia tersusun secara proporsional dan paling sempurna dari empat unsur yaitu tanah, air, api, dan udara.⁴ organ fisik atau jasmani adalah struktur terluar manusia, berupa badan atau tubuh fisik biologis. keberadaannya dapat dilihat, bentuk rupanya dapat langsung dinilai. Banyak manusia yang akal pikirannya hanya mampu memberikan penilaian pada sesuatu yang bersifat jasmani. mereka mengagumi dan mendewakannya walaupun sebenarnya fatamorgana, dijadikan dari tanah dan akan kembali lagi ke tanah.⁵

Gangguan pada kesehatan merupakan bagian yang penting dari penyesuaian diri. orang yang terkena gangguan kesehatan adalah orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik. orang mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik atau dapat bergaul dengan orang lain atau dengan anggota keluarganya, tetapi selalu ada masa-masa dalam kehidupannya dimana gangguan kesehatan akan mengganggu penyesuaian diri dan relasi sosialnya.⁶ Salah satu gangguan kesehatan yang memiliki dampak buruk pada diri seseorang adalah disabilitas atau kecacatan pada tubuh yang dapat mengurangi aktifitas seseorang,

Disabilitas⁷ sendiri adalah konsep yang merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena sensorik

⁴ Baharuddin, *Aktualisasi Psikologi Islam*, (PUSTAKA PELAJAR: Yogyakarta, 2011), Hal. 61

⁵ Rafi Sapuri, *Psikologi Islam: Tuntunan Jiwa manusia modern*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2017), Hal. 163

⁶ Elis Anisah Fitriah, *Psikologi Sosial Terapan*, (Rosda: Bandung, 2014), hal. 65

⁷ disabilitas adalah kata yang digunakan untuk menyebut “keberbedaan” baik secara fisik maupun mental. Disabilitas adalah istilah yang diderivasi dari kata *disability*, sebuah kata benda dalam bahasa Inggris yang merupakan bentukan dari kata sifat *disable* (tidak mampu) yang merupakan antonim dari *able* (mampu).

dalam mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau jangka waktu yang lama menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasi penuh serta efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya.⁸

Di dalam Al-Qur'an, term-term tentang disabilitas dapat kita temui dalam beberapa surah seperti kata bisu, tuli, buta, dan pincang, term ini kemudian memiliki dua makna yaitu makna majazi dan makna hakiki seperti surah Al-Baqarah ayat 18, Abasa ayat 2, Al-Hajj ayat 46, Ar-Rum ayat 52 dan 53, Al-Fath ayat 17, At-Taubah ayat 91 dan beberapa surah ayat lainnya.

Sebagai langkah awal, konsep Al-Qur'an tentang disabilitas dapat kita lihat pada surah Al-Hujurat ayat 13 tentang pluralitas atau realitas keberagaman. Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia dan hal itu tidak dapat dipungkiri oleh setiap individu, kelompok maupun masyarakat. konsep ini tergambar dalam firman Allah Swt:

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Qs. al-Hujurat: 13)*⁹

Ayat ini menekankan kesamaan asal-usul manusia yang menyatukan seluruh individu, keragaman sebagai sebuah fakta dari eksistensi manusia, tujuan dari keragaman ini adalah agar saling mengerti dan menghargai, serta standar kesempurnaan seorang manusia adalah kecerdasan spiritualnya, bukan fisik atau mentalnya. manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya.¹⁰

⁸ Cici Afridawati, *Respon al-Qur'an terhadap difabilitas (kajian tematik terhadap ayat-ayat al-Qur'an)*, (Sarjana Uin Sunan Kalijaga Jogjakarta 2017), hal 1-2.

⁹ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

¹⁰ Sri Handayana, *Difabel Dalam AL-Qur'an*, Inklusi : Journal of Disability Studies, Vol. 3, No. 2, Jul-Des 2016, hal. 270

Sayyid Quthb memberikan penjelasan tentang tujuan dari penciptaan manusia dalam berbagai macam suku-suku dan bangsa-bangsa, tujuannya bukan untuk saling menjegal dan bermusahan, tetapi supaya harmonis dan saling mengenal. Adapun perbedaan bahasa dan warna kulit, perbedaan watak dan akhlak, serta perbedaan bakat dan potensi merupakan keragaman sehingga tidak perlu ditentang dan selisihkan, namun justru untuk menimbulkan kerjasama agar bangkit dalam memikul segala tugas dan memenuhi segala kebutuhan.¹¹

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yang mana satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling memerlukan. maka penting artinya menjalin hubungan sosial antara sesama manusia dengan saling memberi dan menerima rasa saling menghargai, menghormati antara sesama sangat penting dalam membangun sebuah masyarakat yang harmoni.¹² Saling menghormati, menghargai merupakan nilai yang sangat penting untuk hidup bermasyarakat, jika tidak menghargai antara satu dengan yang lain maka akan terjadi kesenjangan-kesenjangan yang tidak diinginkan dan tidak sebuah tujuan dari pada hidup bersosial.

Dalam UU no.4 tahun 1997 disebutkan bahwa penyandang cacat atau disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara selayaknya. Yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.¹³ namun UU ini terkesan bahwa penyandang disabilitas perlu dikasihani sehingga direvisi lagi ke dalam UU no.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat 1 bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau

¹¹ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl al-Qur'ān. jilid 10* (Gema Insani: Jakarta, 2004), hal. 421

¹² Diaz Dwikomentari, *SOSQ*, (ZAHRA: Jakarta, 2005), hal. 58

¹³ Salinan Media Elektronik Sekretariat Negara Tahun 1997 tentang UU RI no. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁴

Ketika seseorang mengalami disabilitas atau kecacatan, hal ini dapat memberikan dampak stres yang luar biasa terutama bagi individu tersebut dan keluarganya. Tidak hanya rasa sakit yang di derita tetapi individu tersebut juga mungkin kehilangan sebagian besar kehidupan sosial dan rekreasi. Selain itu, individu tersebut juga akan kehilangan status dan kekuasaan, baik di dalam maupun di luar keluarga secara drastis.¹⁵ akibatnya mereka memilih untuk menutup diri dari masyarakat yang berada dilingkungannya.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila harus dapat melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti pelayanan publik bagi disabilitas yang masih minim sekali kita temui di lingkungan sekitar seperti pendidikan, transportasi dan sebagainya, sehingga harus secepatnya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut agar masyarakat tidak resah dan dapat hidup dengan aman dan tentram di negaranya.

Dalam kehidupan bernegara, Ibnu khaldun melihat terdapat dua kekuatan dominan yang membentuk nasib sebuah negara. Kekuatan pertama disebut sebagai *ashabiyyah*¹⁶ atau elemen-elemen pengikat dalam masyarakat, solidaritas sosial atau perasaan kelompok yang mampu menyatukan masyarakat, sebuah

¹⁴ salinan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 69 UU no. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, hal 2

¹⁵ Elis Anisah Fitriah, *Psikologi Sosial Terapan*, (Rosda: Bandung, 2014), hal 69

¹⁶ *Ashabiyyah* muncul dan berkembang ketika perasaan untuk melindungi diri membangkitkan rasa kekeluargaan yang kuat dan mendorong manusia untuk menciptakan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan kekuatan yang vital bagi suatu Negara dimana dengannya mereka akan tumbuh dan berkembang dan jika ia melemah maka mereka akan mengalami kemunduran.

negara, kerajaan dan kelompok yang lebih luas.¹⁷ kekuatan yang kedua adalah Agama. Ibnu khaldun mengedepankan suatu solidaritas yang tanpanya Negara tidak bisa eksis. Agama merupakan pendukung ashabiyyah dan pada dasarnya juga memperkuat ashabiyyah.¹⁸

Disabilitas menjadi salah satu isu penting dari berbagai macam isu-isu yang terjadi di lingkungan masyarakat yang bisa dijadikan objek penelitian untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terciptanya diskriminasi diantara masyarakat. Karena jika kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana para penyandang disabilitas ini kerap kali menjadi bahan ejekan orang lain karena keterbatasannya. Salah satu contoh kasus bullying di Universitas Gunadarma (Depok) yang dilakukan oleh 3 mahasiswa terhadap salah satu mahasiswa penyandang disabilitas yang diketahui memiliki jurusan yang sama di kampus tersebut. akibatnya 3 mahasiswa tersebut mendapat teguran dari kampus dan meminta maaf kepada pihak korban atas tindakan mereka.¹⁹ Kasus lainnya juga terjadi pada dokter Romi Syofya Ismail yang menjadi dokter gigi di salah satu rumah sakit di Desa talunan maju kecamatan sanir balai janggo, solok selatan, sumatera barat yang mendapat penolakan karena menggunakan kursi roda. Padahal pada saat tes beliau sudah mendapatkan nilai SKB yang tertinggi dan bahkan melakukan syukuran atas hasilnya namun pada saat mendengar hasil kelulusan, beliau tidak lulus. Kasus lain juga terjadi pada Wuri Handayani, mahasiswa lulusan Universitas Airlangga, pengguna kursi roda yang melamar CPNS di Surabaya. Ketika ingin memasukan lamaran, Oleh panitia ditolak, tidak bisa memasukkan lamaran karena panitia menafsirkan syarat sehat jasmani dan rohani itu tidak boleh cacat fisik, pemda setempat juga juga mempunya sikap yang sama

¹⁷ Eugene a. Myers, *Zaman Keemasan Islam*, (Fajar Pustaka Baru: Yogyakarta, 2003), hal. 72

¹⁸ Eugene a. myers, *zaman keemasan islam*, (Fajar Pustaka Baru: Yogyakarta, 2003), hal. 73

¹⁹ Adi Anugrahadi, Andry Haryanto, *Farhan Mahasiswa Gunadarma Korban Bullying Angkat Bicara*, Liputan6.com, Kamis, 20 Juli 2017

dalam menafsirkan sehat jasmani dan rohani. Ada juga gugatan terhadap Etihad Airways yang dilayangkan Dwi Ariyani, salah seorang penumpang yang menggunakan kursi roda. Dwi yang diundang untuk menjadi *speaker* di PBB, ditolak ikut terbang karena berangkat tanpa adanya pendamping.²⁰

Dari beberapa kasus di atas yang terjadi pada para penyandang disabilitas, tentunya muncul pertanyaan yang paling mendasar bahwa apakah masyarakat memahami maksud dari keberagaman atau katakanlah semboyan Bhineka Tunggal Ika dimana keberagaman itu diikat dalam satu persatuan, yang mana kita harus dapat menerima keberadaan tiap-tiap individu (seperti penyandang disabilitas) yang berada disekitar kita dan menghargai apa yang menjadi haknya, begitu juga dengan individu lainnya. Sebagaimana yang tertera dalam UU no.8 tahun 2016 dimana pemerintah menjamin kesamaan kesempatan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemberdayaan, aksesibilitas, pelayanan publik, unit layanan disabilitas dan lain sebagainya kepada setiap individu dalam satu negara agar semuanya dapat berpartisipasi dalam membangun sebuah Negara.²¹

kendatipun demikian, orang yang lahir dengan kekurangan bentuk fisik maupun mental yang kurang baik itu merupakan anugerah yang diberikan oleh tuhan kepadanya. disamping itu pun selalu ada kelebihan bagi mereka untuk bisa bergaul dengan orang lain dan mungkin saja dengan kelebihan itulah yang membuatnya lebih dikenal. dalam hal ini bisa kita lihat bahwa ada orang yang tidak memiliki tangan yang utuh tapi dia mampu untuk menggambar luar biasa, dia mampu mengeksplor apa yang ada dalam pikirannya menjadi sebuah lukisan yang indah. hal lainnya dapat kita lihat pada kisah Ahmad Bin Abdullah Bin Sulaiman Bin Muhammad At-Tanukhi atau biasa dikenal dengan sebutan Al-Ma'arri, seorang penyair tuna netra yang terkenal dikalangan sastrawan dengan pusinya yang

²⁰ Andi Saputra Dan Jeka Kampai, *Selain DRG Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas* Di RI, Detik.com, Jum'at, 2 Agustus 2019

²¹ Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 69 UU no. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, hal 2

berjudul “Ratapan”. dengan berbagai tindakan diskriminasi dan ketidakadilan serta ejekan-ejekan yang dilontarkan kepada para penyandang disabilitas Allah Swt melarang dnegan keras tindakan tersebut, sebagaimana dalam firmanNya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan panggilan yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Ḥujurāt: 11).²²

Menurut Al-Ṭabāri, Allah mengumumkan larangannya kepada seluruh orang beriman agar sebagian dari mereka tidak mengejek sebagian lainnya dengan berbagai makna ejekan, artinya, seorang mukmin siapa pun dia tidak boleh mengejek mukmin lain karena kemiskinannya, dosannya atau hal-hal lainnya.²³

Quraish shihab memberikan pandangannya terkait ayat ini bahwa tidak dibenarkan mengejek, baik langsung dihadapan yang diejek, maupun tidak langsung/tanpa diketahui yang diejek. Baik ejekan itu dengan isyarat, bibir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan.²⁴

Masyarakat Indonesia dengan adat dan budaya yang begitu kental, yang masih mempercayai mitos²⁵ zaman dulu yang diyakini mempunyai pengaruh terhadap setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukannya baik itu perbuatan yang baik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَرْجُرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

²³ Abu Ja'far muhammad bin Jarir Al-Ṭabāri, *Tafsir Al-Ṭabāri*,(penerjemah:Fathurrazi dan Ansari Taslim, Editor:Besut Hidayah Amin, Edy Fr).-(Pustaka Azzam : Jakarta, 2009, jilid 23, Hal. 742

²⁴ Quraish Shihab, *Al-Lubab, jilid 4*,(Lentera Hati: Ciputat, 2012), hal. 13

²⁵ Mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dulu yang mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam, manusia dan bangsa. hal tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara yang ghaib (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mitos>).

maupun perbuatan yang buruk. karena kepercayaan pada mitos yang masih begitu kental, sebagian masyarakat meyakini bahwa ‘cacat’ yang dialami oleh seseorang merupakan kutukan dari Tuhan atas dosa yang diperbuat oleh para pendahulunya yang telah memberikan dampak yang cukup serius yakni menempatkan mereka sebagai orang yang lemah, yang butuh dikasihani dan lain sebagainya. Akibatnya, berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, transportasi dan lain sebagainya sulit untuk diakses oleh penyandang disabilitas.²⁶ hal ini dapat kita lihat pada salah satu kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat banjar, Kalimantan selatan bahwa terjadinya disabilitas sebagai akibat dari *katulahan* atau *pamali*²⁷ yang dalam kepercayaan masyarakat banjar dianggap sebagai rambu-rambu atau pun aturan dalam hidup. hal ini dimaksudkan sebagai hubungan timbal-balik antara perbuatan yang pernah dilakukan orang tuanya pada saat mengandung. Misalnya ketika suami dari istri yang sedang hamil dilarang membunuh, menyembelih hewan atau merobek-robek daun karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan bayi terlahir sumbing.²⁸ Selain itu, seorang ibu yang hamil tidak boleh meminum air kelapa yang dianggap bisa mengakibatkan bayi terlahir dengan kepala besar sehingga sulit dilahirkan. pantangan lain adalah tidak boleh memotong bagian kayu yang sudah terbakar sebagian (puntung) karena konon menyebabkan bibir bayi terbelah dan sebagainya.²⁹ Hal lainnya seperti pantangan terhadap perilaku-perilaku yang harus dihindari oleh wanita yang sedang hamil, mulai dari menyakiti hewan, memotong tumbuhan tertentu dan mengotori lingkungan. Jika

²⁶ Sri Handayana, *Difabel Dalam Al-Qur'an*, Inklusi: Journal of Disability Studies, Vol. 3, No. 2, Jul-Des 2016, hal. 268

²⁷ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pamali merupakan ungkapan tradisional yang mengandung arti pantangan atau larangan (berdasarkan adat dan kebiasaan).<http://kbbi.web.id/pemali.html>.

²⁸ Barkatullah Amin, *Konstruksi Disabilitas Pada Budaya Masyarakat Banjar*, (Master UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Interdisiplinary Islamic Studies) Konsentrasi Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, Yogyakarta, 2018, Hal. 8

²⁹ Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997), hal. 283

melanggar pantangan tersebut maka anak yang di lahirkan akan mengalami disabilita³⁰ namun kepercayaan akan mitos sebenarnya sudah ada pada zaman dahulu. misalnya pada abad pertengahan telah berkembang sebuah pemikiran dilingkup masyarakat yang menghubungkan antara disabilitas dan sihir atau kekuatan setan. wanita yang memiliki anak disabilitas, akan di diskriminasi oleh lingkungannya karena telah berani berhubungan dengan ilmu sihir atau mempelajari ilmu sihir sehingga disabilitas yang dialami oleh anak tersebut merupakan hukuman sebagai bukti atas kejahatan yang dilakukan oleh ibu dari anak tersebut.³¹ terlepas dari semua itu (kepercayaan akan mitos), al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mengalami disabilitas sebagai akibat dari dosa yang telah dilakukan orang lain. hal ini dapat kita lihat pada beberapa ayat yang disebutkan dalam al-Qur'an bahwa bahwa setiap individu akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

1. Allah Swt berfirman: *“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.*(Q.S. al- An'ām: 164)³²

Menurut Al-Ṭabāri, tidaklah seseorang melakukan dosa kecuali akibatnya akan kembali kepadanya yakni engkau tidak akan disiksa oleh Allah Swt akibat kemaksiatan kecuali yang telah engkau lakukan. setiap pelaku dosa akan diberi hukuman dan siksaan akibat dosa yang diperbuatnya dan tidakah pelaku dosa menanggung dosa orang lain akan tetapi hanya menggung kemaksiatan yang diperbuat, dan akan mendapatkan hukuman sesuai dosanya.³³

Quraish Shihab di dalam tafsirnya mengatakan bahwa setiap orang menanggung sendiri dosa yang dilakukannya, ia

³⁰ Ro'fah, *Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur*, SIGAB: Jurnal Difabel, Vol. 2, No. 2, 2015, Hal. 140

³¹ Slamet Thohari, *Menimbang Difabelisme Sebagai Kritik Sosial*, Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2007, Hal. 107

³² وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

³³ Abu Ja'far muhammad bin Jarir Al-Ṭabāri, *Tafsir Al-Ṭabāri*,: penerjemah, Akhmad Affandi, Beni Sarbeni, Abdul Somad, Yusuf Hamdani, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2008). Jilid 10, Hal 781

tidak dapat mengalihkan kepada siapapun dan tidak juga seseorang walau dengan sukarela dapat memikul dan menanggung dosa orang lain.³⁴

2. Allah Swt berfirman: *“Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS. al-Isrā’ :15)*³⁵

Al-Ṭabāri memberikan pendapatnya dengan menyodorkan satu hadits. (Bisyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah “dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain”, ia berkata, “demi Allah, Allah tidak membebani seorang hamba dengan dosa hamba lain, dan Allah tidak menghukum kecuali dengan Amalnya).³⁶

Sayyid Quthb memberikan pandangannya terkait dengan ayat ini yang merupakan sebuah sistem pertanggung jawaban individual yang mengaitkan setiap orang dengan dirinya sendiri. jika ia berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka perbuatannya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. begitu juga sebaliknya jika ia tersesat, maka ia akan rugi sendiri. tak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain, dan tak ada seseorang yang mampu meringankan beban orang lain melainkan setiap orang akan diminta tanggung jawab terhadap amal perbuatannya sendiri, dan ia akan mendapatkan ganjaran dari amal perbuatannya itu. dan tak ada

³⁴ Quraish Shihab, *Al-Lubaab, Jilid 1*, (Lentera Hati: Ciputat, 2012), hal.401

³⁵ مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

³⁶ Abu Ja'far muhammad bin Jarir Al-Ṭabāri, *Tafsir Al-Ṭabāri*,:penerjemah, Fathurrazi, Ansari Taslim: Editor , Besut Hidayah Amin, Edy Fr).- (Pustaka Azzam: Jakarta,2009), Jilid 16, Hal. 572-573

seorang sahabat karib pun yang akan menanyakan soal sahabat karibnya.³⁷

Quraish Shihab mengatakan bahwa Allah menyiapkan jalan kebaikan dan keburukan. Setiap manusia diberikan kebebasan dan kemampuan memilih jalan yang ditempuhnya dan bertanggung jawab atas pilihannya.³⁸

3. Allah Swt berfirman: *“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali (mu).”(Q.S. Fāṭir:18)*³⁹

Menurut Al-Ṭabāri, apabila orang yang memikul dosa yang berat itu memanggil dan meminta orang untuk memikul dosa-dosanya, maka ia tidak akan menemukan orang yang bisa memikul dosa-dosanya biar sedikit pun, meski orang yang dimintanya memiliki hubungan kerabat seperti ayah, atau anak, atau saudara.⁴⁰

Setiap orang akan dihisab dengan apa yang telah dikerjakan dan setiap orang akan menanggung atas perbuatannya yang tak seorang pun dapat membantu orang lain. siapa yang membersihkan dirinya, maka ia membersihkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri. ialah sendiri yang akan mendapatkan untung dari perbuatannya itu, bukan orang lain serta semua perkara akan berpulang kepada

³⁷ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl al-Qur’ān Jilid 7*, (Gema Insani: Jakarta, 2003), hal. 243

³⁸ Quraish Shihab, *Al-Lubaab, Jilid 2*, (Lentera Hati: Ciputat, 2012), hal.222-223

³⁹ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

⁴⁰ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabāri, *Tafsir Al-Ṭabāri*, (penerjemah, misbah, Editor: Besus hidayat amin).- (PustakaAzzam: Jakarta, 2009) Jilid 21, Hal. 517

Allah.⁴¹ setiap orang akan dituntut mempertanggungjawabkan sendiri pilihan dan hasil usahanya. Dosa seseorang tidak dapat dipikulkan secara paksa maupun suka rela oleh orang lain, sedekat apapun hubungan mereka. namun, itu bukan berarti mengabaikan nasihat menasehati dalam kebajikan.⁴²

4. Allah Swt berfirman: “*dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*”. (Q.S. al-Zumar:7)⁴³

Menurut Al-Ṭabāri, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan yang dihitung hanyalah dosanya sendiri. Allah mengajarkan kepada para hambanya bahwa setiap jiwa menanggung kesalahannya sendiri, dan tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain.⁴⁴

Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan Kata *Wa laa taziru waa ziratuw wizra ukh-raa* bahwa seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, tetapi masing-masing dari mereka akan diminta pertanggungjawaban atas pekerjaan masing-masing.⁴⁵ Setiap individu diperlakukan menurut amalnya, dihisab menurut usahanya. Tiada seorang pun yang dibebani dengan beban orang lain, masing-masing bebannya sendiri.⁴⁶

Oleh karena itu, sekiranya penelitian diharapkan bisa memberikan sebuah solusi dimana setiap individu dapat menghargai perbedaan dengan individu lainnya baik dalam perbedaan bakat maupun potensi yang merupakan sebuah

⁴¹ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl al-Qur’ān Jilid 9* (Gema Insani: Jakarta, 2004), hal. 359

⁴² Quraish Shihab, *Al-Lubaab, Jilid 3*, (Lentera Hati: Ciputat, 2012), hal.296

⁴³ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

⁴⁴ Abu Ja’far muhammad bin Jarir Al-Ṭabāri, *Tafsir Al-Ṭabāri*,(penerjemah, Misbah, Abdul somad, Abdurrahim Supandi, Editor: besus hidayat amin, Edy FR).- (Pustaka Azzam: Jakarta, 2009), Jilid 22,Hal.298

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir An-Nur, Jilid 4*, (Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2000), hal. 354

⁴⁶ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl al -Qur’ān Jilid 10* (Gema Insani: Jakarta, 2004), hal. 68

keberagaman yang tidak harus dipermasalahkan dan diperselisihkan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan, terlihat jelas bahwa permasalahan yang akan muncul dalam penulisan ini diantaranya:

1. Disabilitas merupakan sebuah kutukan atas perbuatan buruk yang telah dilakukan oleh para pendahulu baik secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak terhadap generasinya.
2. Ketika seseorang mengalami disabilitas, mereka akan dijauhi oleh dan dikucilkan dari lingkungannya karena dianggap tidak memiliki peran dalam membangun sebuah masyarakat.
3. Kata cacat dalam Al-Qur'an memiliki dua makna yaitu hakiki dan majazi.

C. Batasan Masalah

Melihat dari berbagai permasalahan-permasalahan seperti diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh para penyandang disabilitas secara umum disini penulis ingin membatasi pada surah At-Taubah ayat 91, An-Nur ayat 61, Al-Fath ayat 17, dan 'Abasa ayat 1-4 untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian ini agar terarah dan tidak meluas dari permasalahan yang ingin penulis teliti.

D. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian adalah; apakah penyandang disabilitas fisik memiliki hak-hak sebagaimana manusia pada umumnya dalam al-Qur'an menurut *Tafsir Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri*.?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah berapa banyak hak-hak penyandang disabilitas fisik yang terdapat dalam Al-Qur'an.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu memberi manfaat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini mampu memberi manfaat bagi seluruh kalangan, baik secara teoritis maupun praktis. Diantara manfaat-manfaat tersebut diantara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam ruang lingkup akademik pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dan lingkungan STAI Sadra sendiri khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menjadi referensi bagi peneliti termasuk para mahasiswa di lingkungan STAI Sadra dalam mengkaji tema-tema yang berkaitan dengan tema-tema yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
 - b. Sekiranya STAI Sadra bisa mengadakan fasilitas penunjang untuk para penyandang disabilitas yang ingin belajar di kampus.

G. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan tema yang membahas tentang disabilitas. diantara, jurnal, skripsi, buku atau hasil penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis kaji diantaranya:

1. Rofi'atul Khoiriyah, *Difabilitas Dalam Al-Quran*, UIN Walisongo, Semarang, Fakultas Usuluddin, 2015. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan beberapa penemuan bahwa al-Qur'an menyebutkan 2 jenis difabel yaitu tunanetra dan

tunadaksa, yang dalam al-Qur'an memberikan perhatian penuh terhadap kaum difabel, yakni dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, baik seseorang dalam keadaan cacat atau sempurna, yang dinilai Allah ialah ketaqwaan dan keimanannya saja.⁴⁷

2. Cici Afridawati, *Respon Al-Qur'an Terhadap Disabilitas (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Difable)*, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam, 2017. Wacana dan pembahasan mengenai difabel sendiri bukanlah suatu hal yang baru. Dari tahun ke tahun ada saja isu hangat yang menjadi perbincangan, mulai dari ketidakadilan terhadap kebebasan berpendidikan, bekerja, dan lain sebagainya. Ruang gerak mereka seolah dibatasi sehingga tidak dapat ikut berkontribusi. Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk melihat bagaimana al- Qurān memberi respon terhadap kaum difabel serta melihat bagaimana relevansi sebenarnya antara al-Qurān dengan keadaan difabel dewasa ini.⁴⁸
3. Akhmad Sholeh, *Islam Dan Penyandang Disabilitas (Telaah Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia)*, Jurnal Palastren vol.8, no.2, desember 2015, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas dan aksesibilitasnya terhadap pendidikan. Melalui metode kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang bahwa pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu. Akan tetapi dalam realitanya kesempatan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas kurang

⁴⁷ Rofi'atul Khoiriyah, *Difabilitas dalam Al-Quran*, (Sarjana UIN Walisongo, Semarang, Fakultas Ushuluddin, 2015)

⁴⁸ Cici Afridawati, *Respon Al-Qur'an Terhadap Disabilitas (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Difable)*, Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam, 2014

mendapatkan perhatian. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang kurang sensitif terhadap disabilitas.⁴⁹

4. Khairunnas dkk, *Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ushuludin Vol. 25 No.2, Juli-Desember 2017. Tulisan ini berusaha untuk melihat bagaimana al-Qur'an berbicara mengenai penyandang cacat serta eksistensinya dalam tatanan hukum dan sosial. Terminologi yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan keberadaan penyandang cacat adalah adalah a'ma, akmah, bukm, dan shum. Terdapat 38 ayat yang tersebar dalam 26 surat dalam al-Qur'an. Dari jumlah yang cukup banyak tersebut hanya ada lima ayat yang berbicara mengenai cacat fisik dan selebihnya berbicara mengenai cacat non fisik. Dari tulisan ini dapat diketahui bahwa penyandang cacat menurut al-Qur'an orang yang memiliki kecacatan fisik dan teologis. Dari segi keberadaannya, mereka adalah sama dengan individu normal lainnya, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Meskipun dalam beberapa hal dan kondisi memiliki kekhususan sebagai bentuk perlindungan.⁵⁰
5. Sri Handayana, *Difabel Dalam Al-Qur'an*, INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. 3, No. 2, Jul-Des 2016. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan pandangan serta sikap Alquran terhadap difabel. Penafsiran dimulai dari menelusuri ayat-ayat yang berhubungan dengan difabel dan selanjutnya dihubungkan dengan realitas sosial. Sekalipun Alquran mengajarkan kesetaraan dan keragaman, sikap umat Islam terhadap difabel mungkin saja berbeda tergantung perspektif mereka terhadap difabel dan lingkungan sosial di mana mereka berada. Tulisan ini juga mencoba untuk mengeksplorasi secara mendalam pesan-pesan sosial

⁴⁹ Akhmad Sholeh, *Islam Dan Penyandang Disabilitas (Telaah Akseibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Palastren vol.8, no.2, Desember 2015,

⁵⁰ Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, dan Wilaela, *Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ushuludin Vol. 25 No.2, Juli-Desember 2017.

tersembunyi dari Alquran terkait difabel sehingga dapat di implementasikan pada zaman sekarang.⁵¹

Berdasarkan beberapa penelitian yang penulis temukan dan yang mengkaji tentang disabilitas melalui teks agama (Al-Qur'an) sebagai dasar dari penelitian tersebut. penulis ingin mengemukakan perbedaan antara penelitian di atas dan penelitian yang penulis teliti adalah objek penelitian yang penulis teliti adalah penyandang disabilitas fisik, bukan penyandang disabilitas secara umum (seperti penyandang disabilitas mental serta fisik dan mental). selain itu pemilihan ayat Al-Qur'an yang secara khusus membahas tentang disabilitas fisik diantara banyaknya ayat Al-Qur'an yang secara umum membahas tentang disabilitas serta pemilihan tafsir yang di dalamnya terdapat riwayat tentang peristiwa yang terjadi pada zaman nabi sehingga dapat dianalisis terkait hak-hak dari penyandang disabilitas fisik.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan corak *Library research*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan permasalahan yang ada berdasarkan data-data, dengan menganalisis dan menginterpretasi. Hal ini bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan populasi, yang menghadirkan potret keadaan.⁵²

Jane Richie mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perpektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang harus diteliti.⁵³ Sedangkan Bogdan dan

⁵¹ Sri Handayana, *Difabel Dalam Al-Qur'an*, INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. 3, No. 2, Jul-Des 2016

⁵² Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Bumi Aksara: Jakarta, 2012) hal. 44

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015), Hal. 6

Taylor mengartikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan untuk penelitian sosial budaya, filsafat), catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai, serta pengertian.⁵⁴

Adapun *Library rasearch* atau studi kepustakaan adalah dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai literatur ilmiah yang ada di perpustakaan berupa buku, jurnal dan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsir Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, dimana peneliti tidak hanya melakukan deskriptif terhadap objek penelitian tetapi juga menganalisa dengan melakukan kajian mendalam dan teliti terhadap sumber-sumber yang lain agar mempermudah peneliti untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini menggunakan panduan yang disusun oleh Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra Jakarta. Adapun sistematika yang akan peneliti gunakan adalah, sebagai berikut:

- a. BAB I, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.
- b. BAB II, Menjelaskan definisi disabilitas, term-term cacat dalam Al-Qur'an, macam-macam disabilitas fisik, faktor yang menyebabkan disabilitas, Disabilitas dalam Lingkup masyarakat, ayat-ayat tentang disabilitas fisik.

⁵⁴ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Paradigma: Yogyakarta, 2005), Hal. 5

- c. BAB III, membahas Tentang Biografi Mufassir, karya, sejarah tafsir, latarbelakang penulisan, metode dan corak serta sistematika penulisan.
- d. BAB IV, membahas penafsiran ayat-ayat disabilitas Fisik dalam tafsir Al-Ṭabāri yang terdapat pada surah abasa ayat 1-4, surah Al-Fath ayat 17, surah At-taubah ayat 91, dan surah An-Nur ayat 61 serta menganalisa hak-hak apa saja yang terdapat dalam penafsiran ayat-ayat disabilitas fisik.
- e. BAB V, bab penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

DISKURSUS DISABILITAS

A. Disabilitas

1. Definisi disabilitas

Disabilitas berasal dari bahasa Inggris *disability*. Dalam bahasa Inggris kata yang diawali *prefix* “dis” yang berarti tidak. Sehingga jika disandingkan dengan kata *ability* yang berarti kemampuan, maka kata tersebut secara harfiah dapat dimaknai ketidakmampuan, hanya saja dalam beberapa kamus kata ini juga dimaknai sebagai cacat jasmani.¹ Sedangkan dalam kamus Oxford kata *disability* dimaknai sebagai, “*physical or mental condition that means you cannot use a part of your body completely or easily*” atau kondisi fisik atau mental yang tidak dapat digunakan pada salah satu bagian tubuh, atau tidak dapat digunakan dengan mudah.²

Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata cacat diartikan sebagai kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau Akhlak).³

UU No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental.⁴ Namun UU ini dinilai terkesan menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang yang harus dikasihani sehingga direvisi lagi ke dalam UU No.8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat 1

¹ Jhon M. Echols dan Hasaan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1975), Hal. 184

² Oxford Advanced learner's Dictionary, Hal. 373

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2005), Hal. 185

⁴ Salinan Media Elektronik Sekretariat Negara Tahun 1997 tentang UU RI No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

Menurut Komnas Ham, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indra dalam jangka waktu yang lama hingga menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁶ Sedangkan Jhon Morris dan Liz Crow, penganut aliran disabilitas feminis memberikan pandangan terkait penyandang disabilitas menjelaskan bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial dari masyarakat yang opresif (penindasan, semena-mena).⁷

Definisi tentang disabilitas dapat ditelusuri dalam UU No.19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the rights of person with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), UU No. 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat, Peraturan daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta No.10 tahun 2011 tentang penyandang disabilitas, Peraturan daerah provinsi daerah istimewa Jogjakarta No. 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Definisi diatas merupakan definisi disabilitas yang dikenal secara umum menyangkut fisik, mental dan fisik serta mental. Namun pada kali ini yang menjadi perhatian besar dalam penulisan ini adalah disabilitas fisik.

Dalam buku fiqih disabilitas, dijelaskan bahwa seseorang yang disebut sebagai penyandang disabilitas fisik adalah individu yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kaki, tangan, atau anggota tubuh lainnya secara efektif karena kelumpuhan, atau

⁵ Salinan UU RI NO. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hal. 2

⁶ Ari pratiwi dkk, *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Di PerguruanTinggi*, (UB Press: Malang, 2018), Hal. 7

⁷ Sofiana Millati, *Social-Relational Model Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, INKLUSI: Jurnal Of Disability Studies, vol. 3, No. 2, Juli-Desember, 2016, Hal. 288

gangguan lainnya. kondisi ini bisa saja terjadi pada saat lahir (Genetik), penyakit, atau kecelakan sehingga penyandang disabilitas fisik ini sering kali terhambat untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. hambatan-hambatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas ini adalah hambatan sosial dan hambatan fisik. hambatan sosial berupa stigma negatif di masyarakat sementara hambatan fisik adalah lingkungan yang tidak mendukung (fasilitas). Oleh karena itu, penerimaan masyarakat dan fasilitas yang mendukung sangat dibutuhkan untuk memastikan para penyandang disabilitas fisik ini dapat memberikan berkontribusinya dalam membangun masyarakat masyarakat.⁸

2. Term-Term Disabilitas Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, term-term tentang disabilitas atau cacat yang dapat kita jumpai seperti term tuli *صُمٌّ*, bisu *بُكْمٌ*, buta *عُمِّي*, dan pincang *الأعرج*. dalam ayat berikut:

Nama surah	Ayat	Terjemahan
AL-Fath	17	“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)”. ⁹
At-Taubah	91	“Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya”. ¹⁰
An-Nur	61	“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu

⁸ Sarmidi Husna dkk, Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas, (Lembaga Bahtsul Masail PBNU: Jakarta, 2018), Cet. 1, Hal. 23

⁹ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

¹⁰ لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

		sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu”. ¹¹
Abasa	2	“karena telah datang seorang buta kepadanya”. ¹²
Al-Baqarah	18	“Mereka tuli, bisu dan buta (Walaupun pancaindera mereka sehat mereka dipandang tuli, bisu dan buta oleh karena tidak dapat menerima kebenaran), maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). ¹³
Al-Baqarah	171	“Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti”. ¹⁴
Al-Hajj	46	“maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada”. ¹⁵
Az-Zukhruf	40	“Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang pekak bisa mendengar atau (dapatkah) kamu memberi petunjuk kepada orang yang buta (hatinya) dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?”. ¹⁶
Ar-Rum	52	“Maka sesungguhnya kamu tidak akan

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَائَتْهُمُ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيِّنٌ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

¹¹ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى

¹² صُمُّ بَيْتِكُمْ عُمَى فَهَمْ لَا يَرَجْعُونَ

¹³ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَدْعُو بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بَيْتِكُمْ عُمَى فَهَمْ لَا يَعْقِلُونَ

¹⁴ أَقْلَمُ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ

¹⁵ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

¹⁶ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمَْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

		sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang”. ¹⁷
Ar-Rum	53	“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami)”. ¹⁸
An-Naml	80	“Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang”. ¹⁹
An-Naml	81	“Dan kamu sekali-kali tidak dapat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan mereka. Kamu tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri”. ²⁰
Al-Anbiya	45	“Katakanlah (hai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan". ²¹
Al-Anfal	22	“Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa pun”. ²²

¹⁷ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

¹⁸ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

¹⁹ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

²⁰ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

²¹ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ

²² إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Al-Isra	97	“Dan barangsiapa yang ditunjuk Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan Barang siapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Tiap-tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya”. ²³
Al-An’am	39	Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus”. ²⁴
Al-A’raf	179	“mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). ²⁵
Huud	24	“Perbandingan kedua golongan itu (orang-orang kafir dan orang-orang mukmin), seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran (daripada perbandingan itu)?”. ²⁶

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضَلِّلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا
وَيُكْفَرُ مَا وَرَاءَهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبِثَ زَنْدَانُهُمْ سَعِيرًا

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضَلِّلهُ وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

وَيَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Faatir	19	“Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat”. ²⁷
Yunus	42	“Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu. Apakah kamu dapat menjadikan orang-orang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti”. ²⁸
Yunus	43	“Dan di antara mereka ada orang yang melihat kepadamu (menyaksikan tanda-tanda kenabianmu, akan tetapi mereka tidak mengakuinya), apakah dapat kamu memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta, walaupun mereka tidak dapat memperhatikan” ²⁹

Ayat-ayat diatas merupakan ayat yang di dalamnya terdapat term tentang kata cacat secara umum. Namun yang menjadi objek pembahasan kali ini, penulis ingin mengkaji tentang makna zahir atau makna yang sebenarnya tentang disabilitas atau cacat.

3. Macam-macam disabilitas fisik

Dalam UU No.4 tahun 1997 disebutkan bahwa penyandang disabilitas terbagi menjadi tiga yaitu disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas fisik dan mental. berikut ini adalah beberapa jenis disabilitas fisik yang menjadi pokok kajian diantaranya:

a. Cacat fisik (tuna daksa)

Tuna berarti kerugian tidak memiliki, rusak, daksa adalah anggota tubuh. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi sebagaimana fungsinya. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi

²⁷ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ

²⁸ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ

²⁹ وَمِنْهُمْ مَنْ يُظُنُّ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُهْدِي الْعُمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ

kapasitas normal individu dalam beraktifitas.³⁰ kondisi ini disebabkan oleh beragam hal seperti kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan. tingkat gangguan pada tuna daksa diantaranya, ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktifitas fisik, tetapi masih dapat ditingkatkan melalui terapi, sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik.³¹

faktor yang menyebabkan seseorang menjadi tuna daksa biasanya sebelum lahir, wanita mengandung mengalami trauma, terkena infeksi atau penyakit sehingga otak bayi pun ikut terserang dan menimbulkan kerusakan. Seperti penyakit menular yang bisa merusak organ otak dan jantung yang menyebabkan kondisi janin menjadi tidak normal bahkan bisa berakibat fatal pada kematian, *Rubella*, *Thyphus abdominalis*, bisa juga sistem metabolisme bayi yang mengalami gangguan bahkan bisa mencapai pada tingkat kerusakan karena kekurangan oksigen pada saat kehamilan dan proses persalinan yang terlalu lama. selain itu, pemakaian alat bantu, seperti yang digunakan pada saat proses melahirkan dapat merusak jaringan saraf otak bayi serta dosis obat bius berlebihan pada wanita yang melahirkan dengan *Caesar* (persalinan melalui pembedahan dengan irisan pada perut dan rahim) dapat mempengaruhi sistem fungsi dan sistem saraf.³²

b. Buta (Tuna netra)

Tuna netra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada

³⁰ Akhmad Sholeh, *Islam Dan Penyandang Disabilitas (Telaah Hak Aksesibilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Palastren, Vol.8, No.2, Desember 2015, Hal. 307

³¹ Dewi Pandji, *Anak Spesial Needs*, (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2013), Hal. 18

³² Rofi'atul Khoiriyah, *Difabilitas Dalam Al-Qur'an*, Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, Hal. 29-330

organ mata.³³ tuna netra adalah setiap individu yang memiliki hambatan keterbatasan dalam penglihatan, dan dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe golongan, yaitu buta total (*totally blind*) dan atau kemampuan mata untuk melihat sangat rendah “*low vision*”³⁴ atau seseorang yang ketika melihat sesuatu, mata harus di dekatkan, atau mata harus di jauhkan dari objek yang dilihatnya, atau mereka yang memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Sehingga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada penglihatannya, para penderita *low vision* ini harus menggunakan kacamata atau kontak lensa sebagai alat bantu penglihatannya.³⁵ tuna netra juga bisa disebut sebagai seseorang yang memiliki hambatan dalam menggunakan indra penglihatannya atau tidak berfungsinya indra penglihatan (mata).³⁶ seseorang disebut sebagai orang yang mengalami gangguan gangguan penglihatan adalah ketika ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas dan terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu sehingga posisi mata sulit dikendalikan saraf otak serta terjadi kerusakan susunan saraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.³⁷

Koufman dan Hallan mendefinisikan tuna netra sebagai setiap individu yang memiliki kelemahan dalam akurasi penglihatan 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi

³³ Esthy Wikasanti, *Pengembangan Life Skil Untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Redaksi Maxima: Yogyakarta, 2014), hal. 9

³⁴ Akhmad Sholeh, *Islam dan penyandang disabilitas (telaah hak aksesibilitas dalam sistem pendidikan di Indonesia*, Jurnal Palastren, Vol.8, No.2, Desember 2015, Hal. 303

³⁵ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2010), h. 36

³⁶ Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, (Javalitera: Yogyakarta, 2012), hal 12

³⁷ Akhmad soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, (PT.LkiS Printing Cemerlang: Yogyakarta, 2016), Hal. 25

memiliki penglihatan (total blind) karena tuna netra memiliki keterbatasan dalam menggunakan indra penglihatan.³⁸

Tuna netra dapat disebabkan oleh beberapa faktor berupa kelainan bawaan, kecelakaan karena jatuh, penyakit (misalnya penyakit infeksi morbilli, scarlet fever, variolla, difteri). Sedangkan untuk pencegahan tuna netra adalah pemeliharaan fungsi penglihatan dengan memberikan cukup penerangan untuk membaca, menghindari untuk membaca dalam waktu lama, pemenuhan kebutuhan nutrisi yang banyak terutama vitamin.³⁹

c. Bisu (tuna wicara)

Tuna memiliki arti rusak, kurang, dan tidak memiliki.⁴⁰ sedangkan wicara memiliki arti kontinum bunyi bahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi, tutur kata.⁴¹ Jadi, bisu atau tuna wicara juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak dapat berkata-kata karena tidak sempurna alat percakapannya atau karena tuli sejak kecil.⁴²

Pada umumnya faktor awal yang menyebabkan seseorang mengalami cacat atau menderita karena penyakit adalah faktor genetik atau biasa disebut hereditas. genetic atau hereditas adalah segala sesuatu diturunkan atau diwariskan dari induk kepada turunannya sehingga keturunan memiliki karakter yang sama seperti induk.⁴³ hal ini sama seperti anak mengalami tunawicara sejak dalam kandungan karena diantara keluarga baik ibu maupun ayah yang mengalami kebisuan sehingga anak yang lahir pun karena gen dari salah

³⁸ Mukhtar latif dkk, *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2016), Hal. 290

³⁹ Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, (kedokteran EGC: Jakarta, 1996),hal. 212

⁴⁰ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Amalia: Surabaya, 2002), Hal. 573

⁴¹ Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Amalia: Surabaya, 2002), Hal. 628

⁴² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa: Jakarta, 2008), Hal. 209

⁴³ Yunus Effendi. *Buku Ajar Genetika Dasar*, (Pustaka Rumah Cinta: Jawa Tengah, 2020), hal. 2

satu diantara orang tuanya maka anak juga mengalami kebisuan tersebut. selain itu, kekurangan oksigen pada bayi saat dalam kandungan dan bayi yang lahir dengan berat badan yang tidak normal disertai infeksi pada alat pernapasan seperti paru-paru, laring atau gangguan pada mulut dan lidah.⁴⁴

d. Tuli (tuna rungu)

Tunarungu adalah suatu keadaan dimana seseorang kehilangan pendengaran yang mengakibatkan indra pendengarannya seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan terutama dalam mendengar.⁴⁵ Emon Sastrawinata mendefinisikan tuna rungu sebagai kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat-alat pendengarannya. menurut muljono abdurachman, tuli adalah kehilangan pendengaran yang sangat berat sehingga indra pendengaran tidak berfungsi dan karenanya perkembangan bahasa bicara menjadi terlambat.⁴⁶

Murni winarsi mengatakan bahwa tuna rungu adalah individu yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan untuk mendengar. hal ini diakibatkan oleh tidak berfungsinya alat pendengaran.⁴⁷ definisi lain juga dikemukakan oleh Permanarian Somad dan Tati Hernawati bahwa tuna rungu adalah seseorang atau individu yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan untuk menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagian atau keseluruhan dari fungsinya alat

⁴⁴ Septri Efika Wardani, *Analisis Perlakuan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Rejoagung 3 Kabupaten Jombang*, (Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hal 15

⁴⁵ Akhmad Sholeh, *Islam Dan Penyandang Disabilitas (Telaah Hak Aksesibilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Palastren, Vol.8, No.2, Desember 2015, Hal. 305

⁴⁶ Tanti Sugiawati, *Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Konsep Bilangan Melalui Media Dakon Pada Kelas 1 Anak Tuna Rungu Di SLB Negeri Temanggung Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015*, (Jurnal Pendidikan Dwija Utama: Surakarta, 2018) edisi 38, Vol. 3, hal. 119

⁴⁷ Murni Winarsih, *Intervensi Dini Bagi Anak Tunarungu dalam Pemerolehan Bahasa*, (Depdikbud: Jakarta, 2007), hal 23

pendengaran.⁴⁸ namun Iwin Suwarman memberikan pandangan yang berbeda dimana ia membagi tuna rungu dalam dua kategaori berdasarkan tingkat kerusakan dari alat pendengarannya. yang pertama adalah *hard of hearing* atau seseorang yang alat pendengarannya masih bisa digunakan untuk mendengar meskipun harus berusaha keras untuk merangsang alat pendengarannya agar dapat menangkap suara disekitarnya sebagai bekal primer penguasaan berbahasa dengan yang lain baik dengan menggunakan alat bantu pendengaran maupun tidak. yang kedua adalah *the deaf* atau seseorang yang alat pendengarannya benar-benar tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi lagi sebagai alat untuk menangkap bahasa dari luar yang kemudian digunakan untuk berkomunikasi baik dengan menggunakan alat bantu pendengaran maupun tidak.⁴⁹

Dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tunarungu adalah kerusakan yang terjadi pada alat pendengaran (organ yang terdapat dalam telinga) sehingga tidak dapat berfungsi secara maksimal untuk menangkap suara yang berada disakitar, baik dalam jarak dekat maupun jauh. suara inilah yang kemudian digunakan sebagai media untuk berkomunikasi baik berupa percakapan, bunyi dan lain sebagainya.

Faktor genetic menjadi masalah umum bagi disabilitas. Selain itu, penyakit campak (rubella, gueman measles), tekanan darah yang tinggi disertai pembengkakan pada telinga, penggunaan obat dengan dosis yang tinggi serta radang telinga tengah yang kronis.⁵⁰

Selain itu, terdapat beberapa klasifikasi berdasarkan tingkat gangguan pendengaran diantaranya: gangguan pendengaran sangat ringan dimana penderita tidak dapat mendengar percakapan berbisik dalam keadaan sunyi pada

⁴⁸ Permanarian Somad dan Tati Hernawati, *Ortopedagogik Anak Tunarungu*, (Dekdikbud Dikti: Bandung, 1995), hal. 27

⁴⁹ Edja Sadjaah, *Pendidikan Bagi Anak Gangguan Mendengar*, (Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2005), hal. 75

⁵⁰ Sardjono, *kurikulum SLB BC*, (FKIP UNS: Surakarta, 1997), hal 10-12

jarak dekat. gangguan pendengaran sedang atau kondisi penderita tidak dapat mendengar percakapan pada jarak dekat, gangguan pendengaran berat yaitu penderita hanya mampu mendengar suara yang keras pada jarak yang dekat seperti suara vacuum cleaner dan gangguan pendengaran ekstrim/tuli adalah kondisi penderita hanya dapat mendengarkan suara yang keras seperti suara gergaji mesin dalam jarak dekat.⁵¹

4. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Disabilitas

Ketika seseorang mengalami kecacatan pada anggota tubuhnya, tentu hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan pada dirinya. Diantara faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor kecelakaan

Kecelakaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya cacat pada anggota tubuh seseorang, misalnya terjadi kecelakaan yang menyebabkan bagian dari anggota tubuhnya dapat berfungsi lagi. Ahmad Safii (47) tahun, penyandang cacat permanen akibat kecelakaan lalu lintas, kedua kakinya harus diamputasi pada tahun 2005 akibat tertabrak troton.⁵² contoh lain dapat kita lihat pada Muhammad Fadli Immamudin, pembalap motor asal Indonesia yang harus rela kaki kirinya diamputasi akibat tabrakan seusai balapan. kaki harus diamputasi karena terkena hantaman motor dari pembalap Thailand, Jakkrit Sawangsat, peristiwa ini terjadi pada tahun 2015.⁵³

b. Faktor hukuman

Hukuman menjadi salah satu faktor seseorang mengalami kecacatan, misalnya ketika seseorang mencuri maka tangannya akan dipotong seperti yang terdapat

⁵¹ Al-Iftitahu Haffatir Roihah, *Efektivitas Pelatihan Incredible mom terhadap Peningkatan Sikap Penerimaan Orang Tua dengan Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015) hal 19

⁵² Ari Widodo, *Kehilangan Kaki Akibat Kecelakaan, Safii Rakit Kendaraan Khusus Difabel*, Kompas.com, 11 Februari, 2017

⁵³ Putra Permata Tegar Idaman, *Kisah M. Fadli, Kaki Yang Hilang Dan Semangat Yang Tak Lekang*, CNN Indonesia Jum'at tanggal 17 Februari, 2017

pada surah al-Maidah: 38 “laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi hal yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa maha bijaksana”.⁵⁴ Marah labid memberikan pandangannya yakni “tangan kanan masing-masing dari keduanya mulai batas pergelangan tangan, sebagai mana yang ditunjukkan oleh qiraat Ibnu Mas’ud yang membacanya *Aimaanahum*.⁵⁵ Ibnu Katsir menyodorkan pendapat sebagian fuqaha mazhab azh-Zhahiri bahwa jika seorang mencuri, tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, berdasarkan keumuman ayat di atas tanpa memperhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pala barang yang dilindungi atau tidak dilindungi tetapi mereka hanya melihat perbuatan mencurinya saja.⁵⁶ Kasus seperti ini mungkin tidak terjadi pada masa sekarang akan tetapi pada zaman Rasul, aturan ini dijalankan sebagaimana mestinya.

c. Faktor keturunan

Faktor keturunan sangat berpengaruh pada katurunan terutama terlihat pada fisik anak yang baru lahir. ketika salah satu diantara kedua orang tua mengalami sakit dan lain-sebagainya, otomatis anak tersebut akan mewarisi sakit yang diderita oleh salah satu dari orang tuanya.

Kecacatan yang dialami oleh seseorang yang diakibatkan oleh faktor keturunan adalah perkawinan yang terjadi anatar laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah yang dekat serta penyakit yang diderita oleh kedua orang tuannya turun kepadanya.⁵⁷

⁵⁴ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵⁵ Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten), *Tafsir al-Munir*, Penerjemah Bahrn Abu Bakar dkk, (Sinar Baru AlGensindo:Bandung, 2011) Cet.1, Hal. 84

⁵⁶ Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syekh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penj. M. ‘Abdul Ghofar dkk, (Pustaka Imam Syafi’i: Jakarta, 2008), cet. 1, hal. 81

⁵⁷ Tim Matrix, *Seri Panduan Belajar Dan Evaluasi Biologi Untuk SMP/MTs Kelas IX*, (Grasindo: Jakarta, tt), Hal. 28

5. Disabilitas Dalam Lingkup Masyarakat

Manusia dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain, baik untuk berinteraksi dan lain-lain, sehingga disebut sebagai makhluk sosial. menurut aristoteles, manusia adalah hewan sosial yang tidak dapat hidup terus diluar kelompok sosial.⁵⁸ Gillin mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Selain itu, Harold J. Laski mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.⁵⁹ Horton dan Hunt juga mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.⁶⁰

Dalam kehidupan bernegara, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun, serta menjaga negara, sehingga untuk mewujudkan hal ini, persatuan antara individu dan individu, individu dan masyarakat haruslah kokoh sebagaimana prinsip ketiga pancasila yang meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan indonesia. suatu konsep kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan yang terdapat pada slogan “Bhineka Tunggal Ika”.dimana kita terhimpun dalam berbagai macam perbedaan ke dalam satu persatuan sebagai sebuah bangsa.⁶¹

Dalam UU HAM, penyandang disabilitas merupakan salah satu dari berbagai macam kelompok rentan yang berhak memperoleh perlakuan yang baik serta perlindungan, baik negara

⁵⁸ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, alih bahasa: F. Budi Hardiman, (Kanisius: Yogyakarta, 1994), Hal. 7

⁵⁹ Hasbi W.A.P. Par, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, (LeutikaPrio: Yogyakarta, 2019), Hal 330

⁶⁰ Damsar Dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Kencana: Jakarta, 2016), Hal. 71

⁶¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna:Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, (Gramedia: Jakarta, 2011), Hal. 369

maupun masyarakat. hal ini tidak lepas dari kedudukannya sebagai makhluk sosial yang harus bergaul dan memberikan partisipasi untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik sebagaimana yang tertera dalam pasal 28C ayat 2 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun, masyarakat, bangsa dan negaranya.⁶²

Berikut ini adalah poin-poin tentang hak dan kewajiban setiap individu tanpa terkecuali penyandang disabilitas di lingkup masyarakat.

a. Hak

Hak memiliki arti milik atau kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu.⁶³ hak adalah sesuatu yang milik atau dapat dimiliki oleh seseorang sebagai manusia. hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayarnya atau dapat juga hilang seandainya orang yang berhak mendapatkan haknya merasa rela apabila haknya tidak dipenuhi.⁶⁴

Ada dua bentuk hak yang sangat mendasar, yang dapat dimiliki oleh individu yaitu sebagai berikut:

1) Hak asasi yang bersifat natural, seperti hak hidup, merdeka, dan mendapatkan kehormatan, hak-hak tersebut menyebabkan manusia memperoleh kebebasan pada kurun waktu yang panjang.

a) Hak hidup

Hak hidup termasuk yang paling alami dan utama sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29 "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang padamu" dan surah Al-maidah ayat 32 "barang siapa

⁶² Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan: UUD 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, 2016, Hal. 176

⁶³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa: Jakarta, 2008), Hal. 502

⁶⁴ Ramdani Wahyu S, *Ilmu Sosial Dasar*, (Pustaka Setia: Bandung, 2017), cet 1, hal.

yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya” dimana Islam memperhatikan hak hidup ini sejak awal munculnya nuthfah (sperma) yang merupakan materi penciptaan. Karena itu syariat islam melarang untuk membunuhnya, dan barang siapa yang membunuhnya akan mendapatkan balasan setimpal.⁶⁵ Pada bab XA tentang hak asasi manusia pada pasal 28A disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁶⁶

b) Hak kehormatan dan penghargaan

setiap individu berhak untuk dihormati dan dimuliakan. Oleh karena itu, kehormatan dan kemuliaan tidak boleh dirampas dan dilecehkan. manusia adalah makhluk yang dimuliakan, Allah telah memuliakannya di atas makhluk-makhluk lainnya, sebagaimana yang Allah Swt berfirman “*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan*”(Qs. Al-Isra:70).⁶⁷

Kehormatan ini adalah kehormatan yang alami, Allah mengkaruniakannya pada setiap manusia. di dalamnya terkandung kehormatan ilahiah yang di khususkan bagi orang-orang yang bertakwa dengan

⁶⁵ Markaz Ar-Risalah, *Hak-Hak Sipil Dalam Islam* (AL-HUDA: Jakarta,2005), hal.12

⁶⁶ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasarakatan: UUD 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, 2016, Hal. 176

⁶⁷ وَأَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

takwa yang sebenar-benarnya.⁶⁸ dalam pasal 28J Ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁹ Selain itu, Abraham Maslow menjelaskan bahwa setiap orang memiliki dua kategori kebutuhan akan penghargaan meliputi harga diri dan penghargaan dari orang lain. Harga diri ini meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, kecukupan prestasi, ketidaktergantungan dan kebebasan. Sedangkan penghargaan dari orang lain meliputi pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik serta penghargaan.⁷⁰

- 2) Hak sipil (umum) adalah hak-hak yang diperlukan seseorang dalam kedudukannya sebagai individu dalam suatu masyarakat. Ia tidak mungkin tidak membutuhkannya sedangkan hak-hak tersebut ditetapkan untuk memelihara diri, kemerdekaan, dan hartanya. Hak-hak sipil antara lain hak persamaan. dalam persamaan hak ini, tidak terdapat sifat diskriminasi golongan, jenis, bahasa, agama, pandangan politik, asal negara, tingkat sosial, kesejahteraan, kelahiran, kedudukan, politik, perundang-undangan atau diskriminasi internasional terhadap suatu negara bahkan terhadap tempat individu berkembang.
 - a) Hak mendapatkan keamanan

Seluruh manusia sama-sama memiliki hak dalam memperoleh keamanan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk merusak kebahagiaan hidup orang lain, mengekang, meneror, mengancam, dan membuatnya sedih dan tersiksa

⁶⁸ Markaz Ar-Risalah, *Hak-Hak Sipil Dalam Islam* (AL-HUDA: Jakarta,2005), hal. 14

⁶⁹ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasarakatan: UUD 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, 2016, Hal 179

⁷⁰ Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Kanisius: Yogyakarta, 1987), Hal.76

dengan menyerang kehidupan atau keluarga serta harta bendanya.⁷¹

b) Hak kesederajatan dan hak memperoleh keadilan

Al-Qur'an telah menyatakan bahwa pada asal penciptaan, semua manusia itu sederajat. Allah berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*.⁷²

Dengan demikian Allah melarang penghambaan manusia atas manusia lainnya dan telah meletakkan ketetapan jaminan keamanan dari segala kecenderungan yang mengarah pada kezaliman berdasarkan ras, warna kulit atau kaum. disamping itu, Allah telah menciptakan rasa persamaan antara pemimpin dan rakyat, kaya dan miskin, yang kuat dan lemah serta menjadikan standar kemuliaan dan keutamaan adalah takwa dan amal shaleh. prinsip persamaan manusia adalah syarat wajib untuk menegakkan keadilan yang al-Qur'an jadikan sebagai tujuan kenabian.⁷³ Allah Swt berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 25 *"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"*.⁷⁴ Dalam pasal 28H ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

⁷¹ Markaz Ar-Risalah, hal. 20

⁷² يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁷³ Markaz Ar-Risalah, hal.23

⁷⁴ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.⁷⁵

Pada hakikatnya keadilan adalah kata sifat yang artinya adalah sifat yang adil, tidak berat sebelah. sifat ini merupakan salah satu sifat manusia. orang yang adil adalah orang yang tidak bersikap berat sebelah terhadap orang lain, dan tidak pilih kasih. Selain itu, keadilan sebagai suatu konsep mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan (justice or fair treatment). Memperlakukan orang lain merupakan suatu pernyataan nilai (value statemen) tentang bagaimana selayaknya seseorang diperlakukan.⁷⁶

c) Hak kedudukan dalam hukum dan pemerintah

Negara RI menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah sebagai konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.⁷⁷ pasal 28D ayat tiga bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁷⁸ hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi diantara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya.⁷⁹

⁷⁵ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasarakatan: UUD 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, 2016, Hal. 178

⁷⁶ Andang L. Binawan dan A. Prasenyantoko,, *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama Di Indonesia*, (Kompas: Jakarta, 2004), cet. 1, Hal. 13

⁷⁷ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasarakatan: UUD 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, 2016, Hal. 175

⁷⁸ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasarakatan: UUD 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, 2016, Hal. 177

⁷⁹ H. Kabul Budiyono, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*,(ALFABETA: Bandung, 2016), hal.106

d) Hak pekerjaan dan penghidupan yang layak

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan.⁸⁰ Dan pasal 28H ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁸¹

b. kewajiban

kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, yang harus dilaksanakan.⁸² kewajiban merupakan hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari luar dirinya untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.⁸³ kewajiban individu adalah melaksanakan hal yang menjadi kewajibannya dan menghormati hak-hak individu lain dalam masyarakat. Jika seseorang memiliki hak untuk dihargai maka kewajibannya adalah menghargai orang lain sebagaimana hak-hak yang dimiliki olehnya.⁸⁴

B. Ayat-ayat tentang disabilitas Fisik

1. Surah At-Taubah: 91

*“Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁸⁵

⁸⁰ H. Kabul Budiyono, hal. 108

⁸¹ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasarakatan: UUD 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, 2016, Hal. 178

⁸² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa: Jakarta, 2008), Hal. 1613

⁸³ Ramdani Wahyu S, *Ilmu Sosial Dasar*, (Pustaka Setia: Bandung, 2017), cet 1, hal. 79

⁸⁴ Ramdani Wahyu S, *Ilmu Sosial Dasar*, (Pustaka Setia: Bandung, 2017), cet 1, hal. 80

⁸⁵ لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terkait dengan *asbābu al-nuzūl* ayat ini, terdapat riwayat dari Ibu Abi Hatim dari Zaid Bin Tsabit ia mengatakan” Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. ketika aku menulis surah Bara’ah, kemudian pena kuletakan diatas telingaku, maka turunlah wahyu yang memerintahkan kami berperang. ketika Rasulullah memperhatikan wahyu yang diturunkan kepadanya, tiba-tiba datang seorang buta seraya berkata, “ya Rasulullah bagaimana caranya saya bisa ikut berperang,?, sedang saya orang buta,” maka turunlah ayat ini⁸⁶ yang menyebutkan ciri orang yang tidak diwajibkan berperang adalah orang lemah yaitu, orang yang lemah fisiknya yang tidak memungkinkan dia ikut berperang, seperti, orang lanjut usia, perempuan dan anak-anak, bagitu juga dengan orang cacat seperti buta, pekak, lumpuh, patah dan sebagainya dan orang sakit yang tidak mungkin ikut berperang. tetapi kalau sudah sembuh mereka wajib berperang serta rang miskin yang tidak mempunyai sarana dan bekal untuk berperang.⁸⁷

Sehingga sebagian orang yang memiliki udzur dan tidak disertakan dalam perang tidaklah berdosa, apabila merek memurnikan keimanan hanya untuk Allah dan Rasul-Nya dan mereka melaksanakan segala perintah keduanya dalam segala hal. Perkara yang paling pokok ialah mereka tidak boleh menyebarkan desas-desus yang mereka dengar tentang para pejuang. mereka tidak boleh menimbulkan fitnah dan berusaha melakukan kebaikan kepada para pejuang, melakukan kebaikan bagi kepentingan rumah mereka serta berupaya menyampaikan berita tentang rumahnya yang menggembirakan kepada para pejuang.⁸⁸

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Lentera Abadi: Jakarta, 2010) Edisi Yang Disempurnakan, Jilid IV, hal. 177-178

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Lentera Abadi: Jakarta, 2010) Edisi Yang Disempurnakan, Jilid IV, hal. 179

⁸⁸ Ismail Haqqi Al-Buruswi, *Tafsir Ruhul Bayan*, Penerbit: Darul Fikr, Alih Bahasa: Syihabuddin, Editor: H.M.D. Dahlan, Anwar Yuro, Penata letak: Mulyadi Supratman, Ilustrasi Dan Desain Sampul: Muhyi Supratman, Penerbit: c.v. Diponegoro: Bandung, 1998, Jus X, Cet.1, Hal.559

2. Surah Al-Fath:17

*“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diadzab-Nya dengan adzab yang pedih”.*⁸⁹

Al-Maragi menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang memiliki adzur seperti buta, pincang, dan penyakit yang tidak sempat mengikuti nabi ke perang hudaibiyah namun mereka ingin ikut bersama nabi ke perang khaibar untuk menguji kesabaran dan keikhlasan kaum muslimin untuk melawan musuh yang kuat. jika mereka memenuhi seruan Allah maka mereka akan mendapatkan pahala yang banyak. Tetapi jika mereka mundur sebagaimana yang telah mereka lakukan sebelumnya maka mereka akan diberi balasan dengan adzab yang pedih.⁹⁰

3. Surah An-Nur:61

*“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya”.*⁹¹

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعْذَابُهُ عَذَابًا أَلِيمًا

⁸⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir AL-Maragi*, (Mustafa Al-Babi Al-Halabi: Mesir, 1394 H/1974 M), Penerjemah: K. Anshori Umar Sitanggal dkk, (CV Toha Putra Semarang: Semarang, 1993), cet. 2. Hal. 167

⁹⁰ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ
بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا
فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيَّنَّنَا اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Asbābu al-nuzūl ayat ini diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Talhah Dari Ibnu Abbas, bahwa setelah turun ayat 4 surah An-Nisa yang melarang memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil, mereka merasa keberatan melakukan hal tersebut dan menghindarinya sebisa mungkin karena takut kalau tuan rumah walaupun menyatakan tidak keberatan, tetapi siapa tahu apa yang tersimpan dalam hati. mungkin pernyataan tidak keberatan itu hanya semata-mata tenggang rasa atau segan menolak terang-terangan. maka akan terjadilah perbuatan tersebut dalam ayat 4 surah An-Nisa itu bahwa mereka telah memakan harta yang tidak halal. apalagi bagi orang yang cacat dia lebih halus lagi perasaannya dan takut kalau tuan rumah merasa jijik atau tidak senang, karena orang yang cacat seperti buta mungkin saja diwaktu makan bersama itu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan maka turunkah ayat ini.⁹²

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit”, maksudnya adalah tidak ada dosa bagi mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang wajib yang bergantung pada salah satu dari sebab-sebab diatas seperti berjihad dan ibadah serupa lainnya yang tergantung pada penglihatan orang yang buta, kenormalan orang cacat dan kesehatan orang yang sakit.⁹³ Hasbi ash-Siddieqy menjelaskan bahwa orang mukmin pada masa-masa awal muncul agama islam, membawa orang cedera atau yang cacat kainya ke rumah isteri, anak-anak, kerabat, dan teman-temannya. mereka memberi makan kepada orang-orang yang diajak itu kemudian sebagian dari mereka, baik yang memberi makan atau pun yang diberi makan, menyangka bahwa yang demikian itu tidak dibenarkan oleh agama, maka Allah menjelaskan kebolehnya dengan ayat ini.⁹⁴

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Lentera Abadi: Jakarta, 2010) Edisi Yang Disempurnakan, Jilid VI hal. 639

⁹³ Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, diterjemahkan oleh Mumamad Iqbal dkk, (Pustaka Sahifa: Jakarta, 2012) cet,2,jilid.5. Hal. 164

⁹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*,(Pustaka Rizki Putra: Semarang, 2002) jilid 4.Hal. 2852

4. Surah Abasa

*“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya”, dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya?”*⁹⁵

Asbābu al-nuzūl ayat ini tentang Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Pada suatu hari ia bergegas menemui Rasulullah di Makkah yang pada saat itu Rasulullah sedang menemui beberapa pemimpin Quraisy. Diantar mereka adalah ‘Utbah dan Syaibah, keduanya anak Rabi’ah, Abu Jahal Ibnu Hisyam, Al-Abbas Ibnu ‘Abdil Mutallib, Umayyah Ibnu Khalaf, dan Walid Ibu Al-Mugirah. ketika itu Rasul mengajak mereka agar masuk Islam dan mengingatkan mereka tentang akan datangnya hari akhir serta mengajak mereka agar takut kepada kekuatan dan kekuasaan Allah. Rasul menjanjikan apabila mereka bersedia masuk Islam, maka bagi mereka pahala yang baik. Rasul sangat mengharapkan kesediaan mereka untuk menerima ajakannya. Sebab dengan Islamnya mereka yang merupakan pemimpin orang-orang arab, maka akan banyak pula orang-orang yang masuk Islam.⁹⁶

Ketika Ibnu Ummi Maktum sampai ke majelis Rasulullah, ia berkata kepada Rasul, “wahai Rasulullah! Bacakanlah kepada kami dan ajarilah kami apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau”. Ia mengulang-ulang perkataannya karena kebutaannya sehingga ia tidak mengetahui kesibukan yang sedang dihadapi oleh Rasul yang pada saat itu sedang menemui pemimpin-pemimpin arab. Rasul tidak suka menghentikan pembicaraan beliau dengan mereka. hal tersebut kemudian tampak dari roman wajah beliau yang berubah menjadi masam dan beliau memalingkan muka dari Ibnu Ummi Maktum.⁹⁷

⁹⁵ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى ۖ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى

⁹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir AL-Maragi*, (Mustafa Al-Babi Al-Halabi: Mesir, 1394 H/1974 M), Penerjemah: Bahrum Abubakar dkk, (PT. Karya Toha Putra Semarang: Semarang, 1993), cet. 2, Hal.70

⁹⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir AL-Maragi*, (Mustafa Al-Babi Al-Halabi: Mesir, 1394 H/1974 M), Penerjemah: Bahrum Abubakar dkk, (PT. Karya Toha Putra Semarang: Semarang, 1993), cet. 2, Hal.70

Melihat skala prioritas nabi untuk menghadapi para petinggi Quraisy yang diharapkan dapat masuk islam karena hal ini akan mempunyai pengaruh besar pada perkembangan dakwah selanjutnya. maka manusiawi jika nabi Saw tidak memperhatikan pertanyaan Ummi Maktum, apalagi telah ada porsi waktu yang telah disediakan untuk pembicaraan nabi dengan sahabat.⁹⁸ akan tetapi nabi sebagai manusia terbaik dan contoh teladan utama bagi setiap mukmin (*Uswah Hasanah*), maka nabi tidak harus membeda-bedakan derajat manusia. dalam menetapkan skala prioritas juga harus lebih memberi perhatian kepada orang kecil apalagi memiliki kelamahan seperti Ummi Maktum, maka seharusnya nabi mendahulukan pembicaraan dengan Ummi Maktum dari pada dengan tokoh Quraisy.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*,(Lentera Abadi: Jakarta, 2010) Edisi Yang Disempurnakan, Jilid X Hal. 547

BAB III

Biografi Mufassir dan Karakteristik Tafsir

A. Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri

1. Biografi Al-Ṭabāri

Nama lengkap Al-Ṭabāri adalah Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir Bin Ghalib, Al-Ṭabāri dilahirkan di kota Amul (Kota terbesar di Tabaristan). sebenarnya banyak sekali ulama yang lahir di kota ini, namun mereka tidak menisbatkan diri kepadanya, melainkan menisbatkan diri kepada “Tabarstan”, termasuk Imam Al-Ṭabāri .¹

Mayoritas sejarawan mengatakan bahwa Imam Al-Ṭabāri dilahirkan pada tahun 224 h. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa dia dilahirkan pada akhir tahun 224 h, sedangkan sebagian lain mengatakan bahwa dia dilahirkan pada awal 225 h. Pendapat ini menisbatkan kepada muridnya yang bernama Al-Qadi Ibnu Kamil, yang menceritakan bahwa suatu hari dia pernah menanyakan hal itu kepada gurunya, yakni Al-Ṭabāri . dia bertanya, “bagaimana anda bisa ragu dalam masalah ini?” Al-Ṭabāri Menjawab, “ itu karena penduduk negeri kami biasanya menetapkan tanggal kelahiran seseorang sesuai dengan kejadian tertentu dan bukan dengan tahun, maka tanggal lahirku pun ditetapkan sesuai dengan kejadian yang terjadi di negeri kami pada saat itu. Setelah dewasa, Aku bertanya tanya mengenai kejadian tersebut, namun orang-orang menjawabnya dengan berbagai versi yang berbeda-beda. diantara mereka juga ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi pada tahun 224 h, dan sebagian lain mengatakan awal tahun 225 h.²

Pada awalnya Al-Ṭabāri menuntut ilmu di tanah kelahirannya sendiri, yaitu Amul. kemudian ia bepergian ke luar Amul dan mencari para ulama untuk menimbah ilmu dari

¹ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal. 7

² Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal. 7-8

mereka dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, mulai dari mendengar penuturan gurunya secara langsung, menghafal hingga membukukannya.³ Al-Ṭabāri melakukan perjalanan ke kuffah dan berguru pada Syaikh Abu Kuraib Muhammad Bin Ala'Al Hamdani (243 h).⁴ Setelah itu, ia pergi baghdad lalu menulis hadits dan tinggal disana selama beberapa lama. selain mempelajari ilmu hadits, dia juga mempelajari ilmu fiQih dan ilmu al-Qur'an, setelah itu pergi ke mesir.⁵ setelah beberapa lama menetap di Baghdad, Al-Ṭabāri melanjutkan perjalanannya ke mesir, ia menulis dari para syaikh di Syam dan sekitarnya hingga tiba di Fusthath⁶ pada tahun 253 H, yang terdapat sejumlah syaikh dan para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Ibnu Wahb, dan lainnya, lalu ia pun bergutu pada mereka.

Dari Mesir, Al-Ṭabāri kembali ke Baghdan dan dari Baghdad ia pergi ke Tabarastan namun tidak lama menetap dan ia pun kembali ke Baghdad dan bermukim di sana hingga wafat. Dalam rangka mencari ilmu, Al-Ṭabāri tidaklah cukup dengan usaha yang keras dan sabar, akan tetapi ia dinilai sebagai sosok yang jujur, ikhlas, zuhud, wara' dan amanah. Hal ini terlihat dari karyanya yakni kitab *adab An-Nufus*. Pembahasan yang berada dalam kitab ini adalah moral dan kesucian jiwa yang merupakan pengalamn pribadinya selam ia mengembara mencari ilmu. Sifat-sifat terpuji tersebut terpatri dalam dirinya dan menyatu dalam kehidupannya, sehingga menjadi tabiat yang kuat dan kokoh.⁷

Al-Ṭabāri masih saja tekun mencari ilmu hingga detik terakhir dalam hidupnya. diriwayatkan ia mendengar sebuah doa

³ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri, *Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal. 9

⁴ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri, *Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal 10

⁵ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri, *Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal 10

⁶ Ibu kota mesir lama pada masa pemerintahan sahabat Amru bin Ash ra

⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri, *Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal. 12

yang ma'tsur (dari nabi Saw) yang dibaca oleh salah seorang yang menjenguknya pada hari meninggalnya, maka ia pun minta diambilkan tinta dan kertas untuk menuliskannya. Ia ditanya, “apakah masih diperlukan dalam kondisi seperti ini?” ia menjawab, “hendaknya manusia tidak meninggalkan kesempatan mencari ilmu hingga akhir hayatnya.”⁸

2. Karya-karya Al-Ṭabāri

- a. Adab An-Nufus : tentang moral dan kesucian jiwa
- b. Kitab Al-Khafif : tentang fiqih
- c. Tarikh Al-Umam wa Al-Muluk: tentang sejarah manusia
- d. Al-Washaya: tentang mantiq, hisab, aljabar dan kedokteran
- e. Tahzib Al-Atsar: tentang hadits yang dimulai dari Abu Bakar ra sebagai sanad yang shahih, lalu menjelaskan tentang kedudukan setiap hadits, permasalahan fiqih dan perselisihan pendapat para ulama serta alasan mereka, juga makna dan penolakan atas orang-orang yang mengingkari.
- f. Lathif Al-Qaul fi Ahkam Syara'i 'Al-Islam yang kemudian dianggap sebagai mazhab yang dianutnya dan dalil yang dipilihnya terdiri dari delapan puluh tiga buku.
- g. Ikhtilafu Ulama Al-Amshar Fi Ahkam Syara'i Al-Islam: mengingat berbagai pendapat para fuqaha terdiri dari tiga ribu lembar.
- h. Kitab Bashitil Qaul Fi Ahkam Syara'i Al-Islam: tentang perselisihan pendapat para ulama dan kesepakatan mereka serta dalil-dalil mereka. Kemudian menjelaskan pendapat yang paling benar dalam permasalahan tersebut. kitab ini terdiri dari dua ribu lembar.
- i. Adab Al-Qudhat: terdiri dari seribu lembar
- j. Lathaif qaul dianggap sebagai kumpulan mazhabnya dalam ilmu fiqih dan merupakan buku yang paling bernilai baginya dan para fuqaha.

⁸ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal 18

- k. Qira'at: menyebutkan sisi setiap bacaan dan takwilnya serta dalil yang digunakan oleh setiap Qori' dalam Qira 'atnya. Kemudian membandingkan bacaan tersebut dan memilih bacaan yang paling baik diantara yang ada dengan memberikan dalil terhadap bacaan yang dipilihnya dan menjelaskan tafsir serta i'rabnya, kitab ini terdiri dari delapan belas jilid.
 - l. Tarikh(sejarah) menggabungkan ilmu agama dan ilmu dunia.⁹
3. Sejarah Tafsir

Tafsir Al-Ṭabāri memiliki nama lengkap *Jami' al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Namun, dalam kitab sejarah yang ia tulis kitab tafsirnya bernama *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*¹⁰ dan termasuk dalam salah satu tafsir terbesar pada abad ke-4. Menurut al-Dzahabi, kitab tafsir Al-Ṭabāri terdiri dari 30 juz ini awalnya hilang, namun kemudian ditemukan ketika satu naskah manuskrip yang disimpan oleh Amir Mamud Bin 'Abd al-Rasyid, salah seorang penguasa Nejd. Naskah tersebutlah yang sampai ke tangan kita saat ini dan dikenal kaya dengan tafsir Bil-Ma'tsur.¹¹

Al-Ṭabāri menyusun kitab tafsirnya sejak sebelum menulis kitab *Tarikh al-Umam wa al-mulk* yang disusun pada penghujung abad ke-3. Abu Bakr al-Kamil mengatakan bahwa al-Tabari telah membacakan tafsirnya kepada muridnya pada tahun 270 H. Sedangkan menurut Abu Bakr Ibn Balwaih menyebutkan bahwa al-Tabari membacakan tafsir kepada muridnya sejak tahun 283 H hingga tahun 290 H.¹²

⁹ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1 Hal. 32

¹⁰ Ahmad Muhammad Hufi, *Al-Ṭabāri* (kairo, al-majlis al-A'la Lisyuni al-IsLamiyyah, 1970, Hal. 180

¹¹ Muhammad Husein al-Dzahabi, *Tafsir wa al-Mufasssirun*, (kairo: Maktabah Wahbah, 2012), Hal. 150

¹² Al-Baghdadi, *Tarikh al-Baghdad*, (Madinah: Al-Maktabah al-Salafiyyah, T.T) Jil. 2, Hal. 162

B. Karakteristik Tafsir Al-Ṭabāri

1. Latarbelakang penulisan

Beberapa keterangan menyebut latarbelakang penulisan tafsir al-Tabari ini karena imam Al-Ṭabāri prihatin dengan kualitas pemahaman umat islam terhadap Al-Qur'an dan kedashyatan susunan bahasanya, seperti nahwu, balaghah, qiraat, dan lain sebagainya. jika melihat judul yang diberikan oleh al-tabari, Jami' al-Bayan berarti kumpulan keterangan yang cukup luas meliputi berbagai disiplin keilmuan seperti Fiqih, Aqidah, dan Satra.¹³

2. Metode dan corak

Metode yang digunakan Al-Ṭabāri dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah berpegang pada hadits dan atsar untuk menyelami apa-apa yang dirahasiakan oleh Allah Swt dalam kitab-Nya dan tidak dijelaskan oleh Rasulullah Saw yang demikian cukuplah bagi seorang muslim untuk mengimaninya tanpa harus mencari tahu perinciannya, karena jika memang ada faedahnya, niscaya Allah tidak akan lalai untuk menjelaskannya.¹⁴ Sedangkan coraknya adalah *adabi ijtimai*.

3. Sistematika penulisan

Sistematika yang digunakan oleh Al-Ṭabāri hampir semuanya sama dalam setiap buku yang sampai kepada kita. Berikut ini beberapa sistematika dalam penulisan tafsir Al-Ṭabāri:

- a. Al-Ṭabāri memulai dengan menetapkan dan membatasi tema yang akan dibahasnya. baik itu berupa ayat dan penafsirannya atau penjelasan sebuah hadits. Kemudian menyimpulkan berbagai pendapat mengenai Aqidah, Hukum, Fiqih, *Qira'at*, suatu pendapat atau permasalahan yang diperselisihkan.¹⁵

¹³ Saiful amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* , (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), Hal. 69

¹⁴ Abu Ja'far Muhammad Bn Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal 70

¹⁵ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal. 35

- b. Apabila tema telah ditetapkan, ia mulai mengumpulkan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengan tema dan berusaha semaksimal mungkin agar bahan yang ia kumpulkan lengkap dan menyeluruh demi kesempurnaan tema yang dibahasnya.¹⁶
- c. Jika bahan kajian telah terkumpul, ia pun mulai meneliti dan mempelajarinya dengan sabar hingga mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁷
- d. Al-Ṭabāri tidak cukup hanya dengan metode deduktif, melainkan seringkali membandingkan antara sanad dengan dalil dan mengindikasikan kelemahan atau pertentangan yang terjadi pada yang lebih kuat dalam berargumentasi. ketika itu, ia menjelaskan mana dalil yang paling kuat dengan menggunakan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang terulang pada lembaran-lembaran bukunya seperti: *ash-shawab minal qaul* (yang benar dari pendapat ini), *ash-shawab minal qaulain* (yang benar dari dua pendapat ini), *ash-shawab minal aqwal* (yang benar dari beberapa pendapat ini), *fi dzālika 'indi* (dalam hal itu menurut saya), *'indana* (menurut kami), atau *syai'an nahwa dzālika* (serupa itu).¹⁸

Sedangkan terkait dengan pendekatan, Al-Ṭabāri seringkali melakukan beberapa pendekatan untuk mendapatkan sebuah penafsiran yang komprehensif diantaranya:

- a. Riwayat

Dikenal sebagai tafsir bil ma'tsur, tafsir Al-Ṭabāri kental dengan penggunaan riwayat. dalam menafsirkan setiap ayat, Al-Ṭabāri selalu mencantumkan pendapat ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in untuk menguatkan penafsirannya. riwayat yang digunakan dalam penafsiran Al-Ṭabāri selalu menyertakan sanad yang lengkap atas riwayat

¹⁶ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal. 36

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal. 36

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2011), jilid 1, Hal. 36-37

tersebut. Al-Ṭabāri merupakan mufassir yang teliti dalam menyebutkan sanad dan mencantumkan nama perawi, terkadang juga memberikan jarah dan ta'dil terhadap seorang rawi yang menurutnya memiliki cacat dan menolak riwayat yang tidak memiliki validitas keshahihan.¹⁹ Tidak hanya menyebutkan sederet riwayat dalam penafsiran Al-Ṭabāri juga melakukan tarjih untuk memilih riwayat mana yang menurutnya tepat dan sesuai dalam konteks penafsiran. Misalnya dalam menafsirkan Surah Saba' ayat 21. Al-Ṭabāri menjelaskan bahwa Iblis tidak memiliki kekuasaan untuk menyesatkan kaum yang demikian sifatnya, kecuali dengan kekuasaan yang kami berikan kepadanya terhadap mereka. hal itu agar para kekasih kami dapat membedakan siap yang beriman kepada akhirat dalam arti membenarkan adanya kebangkitan, pahala, dan siksa serta apa yang ragu terhadapnya dalam artian tidak meyakini hari kembali serta tidak membenarkan pahala dan siksa. pendapat ini sesuai dengan perkataan ahli tafsir dengan menyebutkan riwayat dari Bisyr yang menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman Allah “dan tidaklah kekuasaan Iblis terhadap mereka,” ia berkata: hasan berkata, “demi Allah, Iblis tidak mencelakakan mereka dengan tongkat, pedang dan cambuk, melainkan dengan angan-angan kosong yang diserukan oleh Iblis kepada mereka.”²⁰

b. Fiqih

Terkait dengan ayat hukum terutama hukum memakan daging haram seperti babi dan bangkai hewan lainnya. Al-Ṭabāri memberikan banyak sekali penjelasan tentang ayat ini disertai dengan riwayat-riwayat yang menjadi argumentasi terkuat dalam tafsirnya. Misalnya binatang yang diikat dan mati karena tercekik oleh talinya. hal ini sejalan dengan sebuah riwayat “diceritakan kepadaku dari Al-Hasan, ia

¹⁹ Ahmad muhammad hufi, Al-Ṭabāri, Hal. 118

²⁰ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 21, Hal Hal. 390

berkata: aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang arti ayat “yang tercekik”, ia berkata, “maksudny adalah kambing yang diikat, kemudian mati karena tercekik, maka haram hukumnya.”²¹

Al-Ṭabāri memaparkan pendapat para ulama berikut argumentas masing-masing tentang hukum memakan daging kuda, bagal (campran kuda dan keledai) dan daging keledai. Diantara pendapat ini ada yng mengharamkan dan ada juga yang menghalalkan. Al-Ṭabāri sendiri menyatakan pendapatnya yang menghalalkan daging kuda dan keledai juga daging bagal dan menolak pendapat yang mengharamkan daging hewan-hewan tersebut lantaran dijadikan alat tunggangan (sarana angkut) dengan mengistinbatkan hukum dari kata *litarkabuha*. Sebab jika hewan-hewan tersebut menjadi haram dagingnya hanya karena dijadikan kendaraan tunggangan .²²

c. Bahasa

Al-Ṭabāri menggunakan pendekatan bahasa dalam ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan secara lughawi. namun penjelasan makna bahasa yang dijabarkan oleh Al-Ṭabāri tidak mencakup terlalu mendalam, hanya berupa ulasan yang singkat namun dapat mengantarkan pembaca untuk memahami maksud ayat secara jelas. Contoh dalam menafsirkan surah yasin ayat 37. Al-Ṭabāri menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah dan satu tanda bagi mereka pula atas kekuasaan Allah untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. diantaranya adalah ‘malam yang kami tanggalkan siang dari malam itu’. Maksudnya adalah kami keluarkan siang darinya.

Arti lafadz *minhu* di tempat ini adalah ‘*anhu* “darinya”. Seolah-olah kalimatnya berbunyi “kami keluarkan

²¹ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid. 8, Hal. 296

²² Mohammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) cet. 2. Hal 139-140

siang dari malam sehingga kami datangkan kegelapan dan menghilangkan siang”. Makna ini sama seperti yang terdapat dalam ayat, “dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami (pengetahuan tentang isi al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu”. (Al-A’raf: 175) maksudnya adalah, ia keluar darinya dan meninggalkannya. demikian pula keluarnya malam dari siang.²³

d. Syair

Dalam beberapa kesempatan, Al-Ṭabāri menjelaskan lafadz ayat dengan merujuk pada syair-syair arab. Hal ini dilakukan untuk menguatkan pendapatnya mengenai suatu ayat dengan menunjukkan penggunaan lafadz tersebut di dalam syair. Sebagaimana penjelasannya dalam menafsirkan surah al-ahzab ayat 31 dengan Salah satu syair dari Al-Farra’ yang menyebutkan seorang arab mengubah syair:

*“Wahai Ummu Amr, siapa yang pondasi rumahnya,
Di sela-sela rumah Adi, maka ia makan serangga
Dahinya hitam oleh semburan bisa,
Dan haruslah ia kendti punya tali timba”²⁴*

Syair lain dalam ayat 37 tentang takwil firman Allah: ‘maka tatkala zaid mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (mencarikannya), kami kawinkan kamu dengan dia. Maksudnya adalah ketika zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya). Lafadz *watharan* artinya keperluan sebagaimana ungkapan penyair berikut:

*“dia mengucapkan kata perpisahan kepadaku sebelum
aku mengucapkan kepadanya,
Ketika ia mengakhiri keperluannya terhadap para
pemuda kami”²⁵*

²³ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 21Hal Hal. 647

²⁴ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 21Hal. 110

Contoh lainnya juga dapat kita lihat pada surah al-maidah ayat 3 “*maka barang siapa terpaksa karena kelaparan*” Al-Ṭabāri menjelaskan makna ayat ni dengan syair dari A’sya bani Tsa’labah:

“*Kalian bermalam di rumah tinggal musim dingin dengan perut kenyang, Sedangkan tetangga kalian kelaparan dan bermalam dengan perut kosong*”

Maksudnya adalah, jelaslah terdesaknya perut karena lapar dan kelaparan serta buruknya keadaan.²⁶

e. *Nahwu dan Qirā’at*

Tidak hanya menekankan dalam aspek riwayat Al-Ṭabāri dalam tafsirnya juga mengemukakan penjelasan-penjelasan terkait perbedaan bacaan mengenai suatu ayat (Qira’at). Penjelasannya mengenai qira’at dirangkai dengan penjabaran nahwu untuk menjelaskan dasar atas pembacaan suatu ayat.

Misalnya Al-Ṭabāri menafasirkan kata *Fī syugulin* “*dalam kesibukan*” pada surah yasin ayat 55 dengan memaparkan berbagai macam pandangan tentang qira’atnya bahwa mayoritas ahli qirā’at Madinah dan sebagian ahli qira’at Bashrah membacanya *Fī Syuglin* dengan dhammah pada huruf *syin* dan sukun pada huruf *ghain*. Abu Amr membacanya dengan dhammah pada huruf *syin*, sukun pada huruf *ghain*, serta fathat pada *syin* dan *ghain*. Sedangkan sebagian ahli qira’at Madina dan Bashrah serta mayoritas ahli qira’at Kufah membacanya *Fī syugulin* dengan dhammah pada huruf *syin* dan *ghain*.

Dari beberapa pendapat diatas, menurut Al-Ṭabāri , qira’at yang benar adalah dengan dhammah pada huruf *syin* dan *ghain* atau dengan *dhammah* pada huruf *syin* dan *sukun*

²⁵ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 21Hal. 147

²⁶ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 8, Hal. 353

pada huruf *ghain*. Jadi, qira'at manapun yang diikuti oleh ahli qira'at, telah dianggap benar karena qira'at tersebut yang populer dikalangan ahli qira'at di berbagai negeri, selain itu, makna keduanya juga berdekatan.²⁷

Selain itu, mereka juga berbeda pendapat dalam membaca lafadz *Fā kihūn* (bersenang-senang). Mayoritas ahli qira'at dari berbagai negeri membacanya dengan huruf Alif *Fā kihūn*. Sedangkan Abu Ja'far Al-Qari membacanya *Fakihūn* tanpa huruf Alif. Sehingga qira'at yang benar menurut Al-Ṭabāri adalah dengan huruf Alif karena itulah qira'at yang populer.²⁸

Contoh penafsiran tarkait nahwu seperti yang terdapat dalam surah yasin ayat 58. Menurut sebagian ahli nahwu Kufah, dibacanya lafadz salāmun dengan rafa' (*Dhammah*) mengandung dua alternatif kedudukan. yang pertama adalah sebagai sifat bagi lafadz *mā yadda'ūna*, sehingga makna kalimat ini adalah di dalamnya mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, yang disejahterakan bagi mereka, serta murni. apabila kalimat diarahkan pada makna demikian, maka lafadz لا قولا dibaca nashab (*Fathah*) sebagai taukid yang keluar dari lafadz salāmun. Seolah-oleh kalimatnya berbunyi “dan bagi mereka di Surga apa-apa yang mereka minta, yang disejahterakan dan murni. ini sebagai perkataan yang benar”.²⁹

Yang kedua, sebagai kata pujian yang artinya selamat bagi mereka sebagai ucapan dari Allah Swt. disebutkan bahwa Abdullah membacanya *salāman qaulan* yang kalimat sebelumnya berakhir pada lafadz *walahum mā yadda'ūna*

²⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 21, Hal. 691

²⁸ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 21, Hal. 692

²⁹ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 21, Hal. 698

kemudian lafadz *salāman* dibaca nashab sebagai taukid (penegasan), yang artinya, dengan diberi salam serta ucapan.³⁰

Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat, “lafadz *qoulan* dibaca nashab (*fathah*) sebagai badal (keterangan pengganti) bagi kata kerja yang disembunyikan, yang artinya ‘aku berkata demikian dengan perkataan’. barang siapa membacanya nashab, maka ia membacanya nashab sebagai keterangan bagi lafadz ‘dan memperoleh apa yang mereka minta’.³¹

Pendapat yang paling mendekati kebenaran sebagai yang dijelaskan khabar dari Muhammad Bin Ka’b Al-Qurazhi adalah lafadz *salāmun* sebagai khabar bagi lafadz “dan memperoleh apa yang mereka minta” sehingga maknanya adalah bagi mereka di dalam surga apa yang mereka minta dan itu adalah salam (kesejahteraan) dari Allah untuk mereka. Lafadz *salāmun* menjadi keterangan bagi lafadz “dan apa yang mereka minta”. Sementara itu, lafadz *qoulan* tidak terkait dengan lafadz *salāmun* inilah yang paling mendekati kebenaran.³²

³⁰ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 21, Hal. 698

³¹ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 21, Hal. 698

³² Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Ṭabāri , *Tafsir Al-Ṭabāri* , Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,-(Pustaka Azzam :Jakarta, 2007), jilid 21, Hal. 699

BAB IV

Analisis Ayat-Ayat Disabilitas Fisik

A. Tafsir Ayat-Ayat Disabilitas Fisik

1. Surah ‘Abasa ayat 1-4

¹ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَلَّيْهِ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ

Kata *Abasa* “bermuka masam” maksudnya adalah wajah cemberut karena tidak suka. *watawallā* “dan berpaling” yakni *wa a’radha* “dan berpaling”, karena telah datang seorang buta kepadanya. sebagian qurra’ menyebutkan bahwa huruf *alif* dan *maad* dipanjangkan pada lafadz *anjā ahū*, seakan-akan maknanya adalah apakah karena didatangi oleh orang buta, ia bermuka masam dan berpaling? sebagaimana qira’atnya orang yang membaca, “karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.” (Qs.Al-Qalam:14) dengan *maad* pada huruf *alif* pada *an* dan *qashar*. sebagian yang berpendapat bahwa orang buta yang disebutkan Allah dalam ayat ini adalah Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Nabi Saw ditegur karenanya. riwayat-riwayat mengenai ini adalah:

Sa’id Bin Yahya Al-Umawi menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepada kami dari Hisyam Bin Urwah, mengenai apa yang diperolehnya dari Urwah, dari Aisyah ia berkata, “ayat ‘*dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling*’, diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum. Ia datang kepada Rasulullah, lalu berkata, ‘berilah aku bimbingan’. namun saat itu dihadapan Rasulullah Saw terdapat para pemuka kaum musyrik, maka nabi Saw berpaling darinya dan menghadap kepada yang lain. Ia pun berkata, ‘apakah menurut engkau ada keburukan pada perkataanku?’ Beliau menjawab, ‘Tidak’.

¹ *Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?*

berkenaan dengan inilah diturunkan ayat '*Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling*'.²

Bisyir menceritakan kepada kami, ia berkata; Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang ayat "*dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya*." Ia berkata, "maksudnya adalah Abdullah Bin Zaidah, yaitu Ibnu Ummi Maktum, ia datang kepada beliau minta dibacakan ayat Al-Qur'an yang saat itu beliau sedang berbincang-bincang dengan Umayyah Bin Khalaf, seorang laki-laki pemuka Quraisy, lalu Rasul berpaling darinya. Berkenaan dengan itulah Allah menurunkan ayat "*dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya*", hingga "*maka kamu mengabaikannya*." (Ia juga berkata), "bahwa setelah kejadian itu nabi Saw menunjukkannya dua kali sebagai pengganti beliau di Madinah, yaitu pada dua kali peperangan yang beliau ikuti, supaya ia mengimani shalat para penduduknya."³

Berbeda dengan pandangan pertama, pandangan kedua menyatakan bahwa turunnya wahyu diatas menunjuk kepada salah seorang dari keluarga bani Umayyah yang sedang duduk bersama Rasulullah saat Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang. ketika orang tersebut melihat Abdullah, ia bermuka masam dan berpaling seakan ia khawatir tertular penyakit yang diderita oleh Abdullah. Sehingga ayat-ayat pada permulaan surah 'abasa dengan tegas menegur sikap tersebut. pandangan ini dikuatkan oleh salah satu riwayat dari Imam Ja'far Ash-Shadiq as ketika beliau ditanya tentang sebab turunya ayat-ayat pertama surah 'abasa.

Tentu saja, jika dilihat dengan saksama, tidak ada sesuatu hal pada bagian awal surah yang menunjuk dengan jelas bahwa orang

² Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: Amir Hamzah; editor, Mukhlis B. Mukti, Besus Hidayat amin, fajar inayati-(PustakaAzzam Jakarta, 2009), Jilid 26. Hal.159

³ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: Amir Hamzah; editor, Mukhlis B. Mukti, Besus Hidayat amin, fajar inayati-(PustakaAzzam: Jakarta, 2009), Jilid 26. Hal. 162

yang ditegur keras itu adalah nabi Muhammad Saw. tanda satu-satunya yang menguatkan pandangan pertama diatas bisa ditemukan pada ayat 8-10, yang menyatakan: “*tetapi mengenai seseorang yang datang kepadamu dengan bersusah payah*”, “dan dengan perasaan takut (kepada Allah dalam hatinya)”, “*kepadanya engkau berlaku mengabaikan*”. Ayat inilah yang dijadikan sebagai argumentasi oleh sebagian mufassir, bahwa teguran ayat itu lebih tertuju pada kepada Nabi Saw ketimbang orang lain.⁴

Sayyid Murtadha memberikan beberapa bukti bahwa yang bermuka masam itu bukanlah nabi Saw melainkan orang lain yang pada saat itu bersama-sama dengan beliau. Bermuka masam dalam menanggapi seorang yang mencari kebenaran bukanlah sikap dan sifat seorang nabi apalagi nabi Muhammad Saw. Karena beliau masyhur sebagai orang yang selalu bersikap ramah dan berbicara santun bahkan terhadap musuh-musuhnya sendiri apalagi kepada seorang muslim yang sedang mencari kebenaran seperti Ummi Maktum yang ingin diajarkan oleh nabi atas apa-apa yang telah Allah Swt ajarkan pada nabi. Selain itu, memberikan perhatian kepada orang kaya dan mengabaikan orang miskin merupakan sikap yang sama sekali tidak bisa diterima dalam islam, mengingat ayat ke-4 surah Al-Qalam menyebut nabi sebagai: “dan engkau berada pada akhlak mulia”.

Melihat tafsiran pertama, timbul berbagai komentar yang mendukung dan menolak. Sebagian dari mereka yang mendukung berkomentar dengan anggapan bahwa penafsiran ini benar, maka tindakan bermuka masam itu tidaklah lebih dari sekedar ‘meninggalkan yang lebih baik’, /*tark-i-‘uluuaa/*. jadi itu tidak bertentangan dengan keadaan kemaksuman, mengingat tujuan nabi Saw ialah ingin menarik para pemimpin Quraisy melalui dakwah islam dan agar kelak orang-orang Quraisy menghentikan tindakan teror mereka terhadap Muslimin.

Alasan lain dikemukakan ialah bermuka masam terhadap orang buta bukanlah masalah besar karena orang buta tidak bisa melihat apalagi Ibnu Ummi Maktum tidak menerapkan aturan sopan

⁴ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, (Al-Huda: Jakarta, 2006) Jilid 19, Hal.

santun, sebab ia tidak seharusnya memotong pembicaraan nabi Saw dengan seandainya sementara nabi tengah sibuk berbicara kepada petinggi-petinggi Quraisy yang berkumpul pada saat itu.⁵

2. Surah At-Taubah ayat 91

كَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۗ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Al-Ṭabāri memberikan pandangan terkait firman Allah bahwa orang-orang yang cacat dan lemah tidak diwajibkan pergi dan berperang. Tidak juga untuk orang-orang yang sakit dan tidak mempunyai biaya untuk sampai ke medan perang. Allah menegaskan bahwa mereka tidak berdosa bila berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya dalam ketidakikutsertaan mereka bersama Rasulullah dalam berjihad.⁷

“Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik”. artinya bahwa orang yang berbuat baik dan berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya ketika tidak ikut berperang dikarenakan udzur yang menghalanginya, maka tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka, dan mereka pun tidak berhak untuk dihukum atas keudzurannya karena tidak ikut berperang bersama dengan nabi.⁸

“Dan Allah maha pengampun, maha penyayang”. Artinya bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang

⁵ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran*, (Al-Huda: Jakarta, 2006) Jilid 19, Hal. 211

⁶ *Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,*

⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: Anshari Taslim, dkk; Zubaidah Abd Rauf; Editor, M. Sulton Akbar, Besus Hidayat Amin-(PustakaAzzam: Jakarta, 2009), Jilid 13, Hal. 137

⁸ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: Anshari Taslim, dkk; Zubaidah Abd Rauf; Editor, M. Sulton Akbar, Besus Hidayat Amin-(PustakaAzzam: Jakarta, 2009), Jilid 13, Hal. 137

beriman. Allah telah memberikan ampunnya terhadap perbuatan buruk yang telah mereka lakukan.⁹ disebutkan juga bahwa ayat ini turun terkait dengan Abdullah Bin Mughaffal berdasarkan hadits berikut:

“Muhammad Bin Sa’d menceritakan kepadaku, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku menceritakan kepadaku. Ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Swt, *‘tidak ada dosa (karena tidak pergi berperang) atas orang-orang yang lemah’ sampai firman-Nya, ‘dan atau orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan,’* hal itu berkaitan saat Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk bangkit berperang bersamanya. Lalu datanglah kepada beliau sekelompok sahabat, diantaranya adalah Abdullah Bin Mughaffal Al-Mazni. Mereka kemudian berkata sambil memohon, ‘wahai Rasulullah, sertakanlah kami!’ Rasulullah lalu berkata pada mereka, ‘demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu untuk membawa kalian.’ Mereka pun berlalu sambil menangis, mereka tidak ingin ketinggalan dalam berjihad dan hanya duduk-duduk saja, namun mereka tidak mempunyai bekal dan hewan tunggangan. Tatkala Allah melihat kesungguhan mereka dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah pun menurunkan ayat untuk menjelaskan udzur mereka *‘dan atau orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan,’* sampai firman-Nya *‘fahumlā ya’lamūn.’*¹⁰

⁹ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: Anshari Taslim, dkk; Zubaidah Abd Rauf; Editor, M. Sulton Akbar, Besus Hidayat Amin-(PustakaAzzam: Jakarta), 2009, Jilid 13, Hal. 137

¹⁰ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: Anshari Taslim, dkk; Zubaidah Abd Rauf; Editor, M. Sulton Akbar, Besus Hidayat Amin-(PustakaAzzam: Jakarta, 2009), Jilid 13Hal. 138-139

orang musyrik ketika diseru untuk itu, dan tidak memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mengadzabnya dengan adzab yang menyakitkan, yaitu adzab neraka jahannam pada hari kiamat.¹²

4. Surah An-Nur ayat 61

¹³لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَشِّرَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Al-Ṭabāri memberikan pandangannya bahwa para ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat ini. sebagian berpendapat bahwa ayat ini diturunkan sebagai keringanan bagi kaum muslimin untuk makan bersama dengan orang buta, orang pincang, orang sakit, dan orang cacat dari makanan mereka, karena mereka telah dilarang makan bersama mereka dari makanan mereka, ditakutkan dengan makan dari makanan mereka, mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt dalam Firman-Nya “ *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka*

¹² Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: Fathurrazi, Anshari Taslim: editor, Besus hidayat amin, Edy Fr.-(PustakaAzzam: Jakarta, 2009), Jilid 24 hal. 590-591

¹³ Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.

sama suka diantara kamu”. (Qs. An-Nisa:4).¹⁴ Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

pernah diceritakan kepadaku dari Al-Husain, ia berkata aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah “*tidak ada halangan bagi orang buta dan orang-orang sakit*. Sebagian berkata, “mereka menjijikan dan kotor.” Sebagian lain berkata “orang-orang sakit itu tidak sempurna dalam makan mereka, sebagaimana orang-orang sehat menyempurnakan makan mereka. mereka yang pincang tertahan karena tidak mampu berdesak-desakan dalam makan, sedangkan yang buta tidak dapat melihat makanan yang baik,” Allah lalu menurunkan firman-Nya yang berisi tentang tidak ada dosa bagimu untuk makan bersama orang sakit, orang pincang, dan orang buta.¹⁵

Berdasarkan pendapat mereka, maka makna ayat tersebut adalah wahai manusia, tidak ada dosa bagimu terhadap orang buta untuk makan dari dan bersamanya. Juga tidak ada dosa terhadap orang pincang dan orang sakit pada diri kalian, untuk makan dari rumah kalian. mereka mengartikan kata ‘*alaa* pada ayat ini menjadi *fii* (yang berarti ‘pada’).¹⁶

Ulama lainnya berpendapat bahwa ayat ini diturunkan sebagai bentuk keringanan bagi orang-orang cacat, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini untuk makan di rumah-rumah orang yang meninggalkan mereka untuk berperang. mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

“Al-Hasan Bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazaq memberitahukan kepada kami dari Ma’mar, ia berkata: Aku berkata kepada Az-Zuhri tentang

¹⁴ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: ahsan askan, yusuf hamdani, abdu-shamad; editor, Edy Fr, M. sulton Akbar.-(PustakaAzzam: Jakarta, 2009), Jilid 19, hal. 264

¹⁵ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: ahsan askan, yusuf hamdani, abdu-shamad; editor, Edy Fr, M. sulton Akbar.-(PustakaAzzam: Jakarta, 2009), Jilid 19, hal. 265-266

¹⁶ Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: ahsan askan, yusuf hamdani, abdu-shamad; editor, Edy Fr, M. sulton Akbar.-(PustakaAzzam: Jakarta, 2009), Jilid 19, hal. 266

firman Allah “*tidak ada halangan bagi orang buta*”, mengapa orang-orang yang buta, sakit, dan pincang disebutkan di dalam ayat ini? dia berkata, “Abdullah Bin Abdullah memberitahuku bahwa jika kaum muslimin berperang, maka mereka meninggalkan orang-orang cacat itu untuk pergi berperang dan memberikan kunci-kunci rumah mereka dan berkata, “telah kami halalkan bagimu untuk memakan makan yang ada di dalam rumah kami”. orang-orang cacat itu merasa berdosa dengan hal itu, maka mereka berkata, “kita tidak akan masuk ke dalam rumah karena mereka tidak ada”. Sehingga Allah Swt menurunkan ayat ini sebagai *Rukhshah* bagi mereka.¹⁷

Diantara dua riwayat diatas, yang mendekati penakwilan firman Allah adalah “*tidak ada halangan bagi orang-orang buta*” hingga firman Allah “*atau di rumah kawan-kawanmu,*” adalah pendapat yang kami riwayatkan dari Az-Zuhri dari Abdullah Bin Abdullah, karena makna yang paling jelas dari firman Allah “*tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang-orang pincang,*” yaitu, tidak ada dosa bagi mereka yang telah disebutkan dalam ayat tersebut (yaitu orang-orang yang memiliki udzur) untuk makan di rumah-rumah yang telah disebutkan oleh Allah di ayat ini. jika makna yang lebih jelas memang demikian, maka menakwilkan ayat dengan maknanya yang jelas dan dipahami lebih baik dari pada mengartikan dengan makna yang menyimpang. Setiap penakwilan yang menyelisih pendapat, yang mengatakan bahwa maknanya adalah tidak ada dosa bagi orang buta dan yang pincang tidak lebih tepat. begitu juga dengan penakwilan firman Allah “*dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu*” penakwilan yang lebih tepat adalah, wahai manusia, tidak ada dosa bagimu. kemudian orang-orang yang cacat dalam ayat ini di seru dengan bentuk jamak, *أَنْ تَأْكُلُوا* “*makan di rumahmu sendiri.*” Jika orang arab menjamakkan antara *khabar* yang ghaib dengan *mukhathab*, maka ia memakai lafadz untuk *mukhathabnya*. ia berkata

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: ahsan askan, yusuf hamdani, abdu-shamad; editor, Edy Fr, M. sulton Akbar. .-(PustakaAzzam: Jakarta, 2009, Jilid 19, hal. 268

anta wa akhūka Qumtumā, anta wa zaidun jalastumā, dan tidak berkata *anta wa akhūka jālisā* begitu juga dengan firman Allah, “dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri,” kabarnya tentang orang yang sakit, buta, dan pincang. sedangkan lafadz yang digunakan untuk *mukhathab*, Allah berfirman *anta ta'kulū* dan bukan *an ya'kulū*.¹⁸

Jika ada yang berkata, “kita telah mengetahui tentang halalnya makan di rumah-rumah mereka sendiri, karena makanan itu milik mereka, tapi apakah dihalalkan pula bagi mereka yang makan dari makanan yang lain?”¹⁹

Jawabannya adalah: masalah itu tidak seperti yang mereka sangka, akan tetapi sebagaimana disebutkan dari Ubaidillah Bin Abdullah, bahwa jika mereka pergi untuk berperang maka mereka meninggalkan orang-orang yang cacat, sehingga orang yang berperang tersebut memberikan kunci kepada orang yang mereka tinggalkan dan membolehkan mereka memakan makanan yang mereka tinggalkan di rumah. Sementara orang yang cacat itu kelaparan ketika tuan rumahnya tidak ada. Oleh karena itu, Allah memberitahu mereka bahwa tidak ada dosa, dan diizinkan bagi mereka untuk makan makanan mereka. Jika demikian penakwilannya, maka tidak ada maknanya bagi mereka yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan Karena adanya perasaan tidak senang dari orang yang ikut makan²⁰ selain dari makanan orang yang diikuti, karena jika ayat tersebut seperti yang mereka katakana, maka makna ayat tersebut adalah “tidak ada dosa bagi kalian untuk makan dari makanan selain dari orang yang kalian ikuti, atau dari makanan bapak orang yang mengundangmu”. Serta tidak berkata, “*untuk makan di rumah-rumahmu sendiri atau rumah bapak-bapakmu*”. Begitu juga tidak ada maknanya bagi mereka yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah tidak ada dosa bagi orang yang buta untuk tidak ikut

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: ahsan askan, yusuf hamdani, abdu-shamad; editor, Edy Fr, M. sulton Akbar.-Jakarta: PustakaAzzam, 2009, Jilid 19, hal. 271-272

¹⁹ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: ahsan askan, yusuf hamdani, abdu-shamad; editor, Edy Fr, M. sulton Akbar.-Jakarta: PustakaAzzam, 2009, Jilid 19, hal. 272

²⁰ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: ahsan askan, yusuf hamdani, abdu-shamad; editor, Edy Fr, M. sulton Akbar.-Jakarta: PustakaAzzam, 2009, Jilid 19, hal. 272

berperang di jalan Allah. Itu karena firman Allah *anta'kulū* sebagai *Khobar Laisa* dan an kedudukannya *manshub* sebagai *khobar laisa* dan bergantung dengan *laisa* tersebut, sehingga dapat dimengerti bahwa maknanya adalah tidak ada dosa bagi orang yang buta untuk makan di rumah mereka sendiri. tidak seperti yang dikatakan oleh mereka yang mengatakan bahwa maksudnya adalah tidak ada dosa baginya untuk tidak ikut berperang.²¹

Jika masalah tersebut yang telah dijelaskan, maka makna penakwilan tersebut adalah tidak ada dosa bagi orang buta, orang sakit, orang pincang, serta kalian wahai manusia untuk makan di rumah-rumah kalian sendiri, di rumah bapakmu, di rumah ibumu, di rumah saudaramu, di rumah saudara perempuanmu, di rumah saudara laki-lakimu, di rumah saudara perempuan bapakmu, di rumah saudara laki-laki ibumu, di rumah saudara perempuan ibumu, di rumah orang yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah sahabat-sahabatmu dikala mereka bepergian jika mereka mengizinkanmu.²²

B. Analisis Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penafsiran Surah Abasa ayat 1-4, At-Taubah ayat 91, Al-Fath ayat 17, dan An-Nur ayat 61

Pada penafsiran beberapa ayat di atas, penulis mencoba menganalisis hak-hak apa saja yang dimiliki penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1) Hak Atas Kesetaraan

Dari penafsiran diatas, baik dari Al-Ṭabāri maupun Faqih Imani, meskipun tidak secara langsung menyebutkan hak-hak penyandang disabilitas, namun dapat dipahami penafsiran tersebut mengarah pada pangaktualiasasian hak-hak yang menimpa salah satu sahabat Nabi yaitu Abdullah Ibnu Ummi Maktum. hak yang dimaksudkan adalah hak-hak atas kesetaraan.

²¹ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: ahsan askan, yusuf hamdani, abdu-shamad; editor, Edy Fr, M. sulton Akbar.-Jakarta: PustakaAzzam, 2009, Jilid 19, hal. 272-273

²² Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Ṭabāri, *Tafsir At-Ṭabāri*, Penerjemah: ahsan askan, yusuf hamdani, abdu-shamad; editor, Edy Fr, M. sulton Akbar.-Jakarta: PustakaAzzam, 2009, Jilid 19, hal. 273

Sebelum menjelaskan hak-hak disabilitas lebih jauh, penulis ingin menjelaskan bahwa apa yang telah disebutkan oleh para mufassir bahwa surah diatas turun kepada nabi atau salah satu sahabat yang duduk bersama nabi pada saat itu. penulis tidak melihat pada siapa yang menjadi objek dari penafsiran tersebut, tetapi sikap yang menyebabkan turunnya surah tersebut.

Kesetaraan merupakan kesejajaran harkat dan martabat serta merayakan keadilan dan kesejahteraan manusia secara bersama tanpa melihat perbedaan kedudukan sosial. kesetaraan merupakan konsep yang menolak diskriminasi dengan mengusung kesejajaran, keadilan dan posisi yang moderat. namun kesetaraan tidaklah menolak fitrah bahwa manusia diciptakan dari berbagai perbedaannya²³ misalnya subjek A terlahir sebagai orang kaya dan subjek B terlahir sebagai orang miskin sehingga orang miskin seringkali diejek lantaran tidak memiliki harta seperti orang kaya tersebut. hal inilah yang tidak harus dilakukan antara sesama manusia karena manusia diciptakan dari materi yang sama sebagaimana Allah berfirman *“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.”* (Qs. Al-Mu'minun: 12-14)

Dalam kelas sosial, manusia mungkin berbeda namun setara, dimana kesetaraan ini tidak harus dipahami sebagai sebuah tuntutan bahwa semua manusia harus disamakan. karena perbedaan yang ada pada manusia merupakan bentuk keniscayaan yang berasal dari tuhan. adanya perbedaan bukanlah suatu hal yang kurang baik tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut dengan rasa saling menghargai. Jika kesamaan adalah tuntutan akan terciptanya persamaan antara manusia dalam artian bahwa subjek a dan subjek harus mempunyai kedudukan yang sama yaitu memiliki kekayaan atau berada dalam kemiskinan, maka kesetaraan menuntut adanya

²³ Muhammad Barir, *kesetaraan Dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits, Vol. 15 No. 1 Januari, 2014, Hal 83

kedamaian dan kesejahteraan yang merata²⁴ dalam setiap kondisi di berbagai sistem masyarakat dan lingkungan seperti pelayanan, kegiatan, informasi dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.²⁵

Al-Ṭabāri dalam penafsirannya menyatakan bahwa apa yang kemudian membuat surah Abasa turun adalah sikap rasul yang merupakan seorang suri tauladan yang baik bagi umat Islam dan teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan rahmat-Nya di akhirat serta selalu mengikutinya tanpa harus menyimpang. dalam hal nabi ini tidak seperti biasanya dimana ia selalu menyamaratakan semua sahabat dan umatnya dengan kelembutan dan kasih sayang yang kemudian berubah menjadi seorang yang “enggan” mendengarkan bahwa apa yang datang dari Abdullah Ibnu Ummi Maktum itu merupakan sesuatu yang baik dibandingkan dengan yang lain yaitu memberikan pemahaman kepada para petinggi Quraisy tentang Islam sebagai *Rahmatan lil ālamīn*, agama penyelamat umat manusia, agama yang di ridhai oleh Allah Swt dan lain sebagainya dengan harapan jika mereka (para petinggi kaum Quraisy) memeluk islam, maka agama Islam bisa menyebar dengan cepat tanpa ada gangguan. Namun, telah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah diberikan risalah sebagai pemberi peringatan sebagaimana Allah berfirman “Dan katakanlah: *“Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan.”* (Qs. Al-Hijr: 89), “Katakanlah: *“Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu.”* (Qs. Al-Hajj: 49), “Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.” (Qs. Al-Furqan: 56), “Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.” (Qs. Faatir: 23). Sehingga nabi tidak perlu dan tidak harus untuk menjelaskan tentang hal baik apa yang akan mereka jumpai ketika akan memeluk islam dan berpaling dari orang yang hatinya tergerak untuk mengetahui lebih dalam tentang islam karena takut apa yang akan dilakukannya bisa berakibat fatal atau membuatnya berdosa. karena hati mereka (petinggi Quraisy) belum bisa menerima kebenaran-kebenaran yang berada di dalam al-Qur’an dan

²⁴ Muhammad Barir, *kesetaraan Dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadits, Vol. 15 No. 1 Januari, 2014, Hal. 84

²⁵ Salinan UU RI N0. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hal. 4

menghilangkan kebiasaannya menyembah berhala, Riba dan lain sebagainya.

Namun terlepas dari semua itu, kita harus menyamaratakan antara satu individu dengan individu lainnya bukan pada posisi yang sama tetapi pemenuhan akan hak-hak setiap individu termasuk penyandang disabilitas bahwasanya sebagai manusia, setiap orang bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. penyandang disabilitas sebagai individu yang juga memiliki harga diri harus dilindungi dan dihormati. karena sebagai manusia, mereka juga mempunyai hak untuk bebas dari eksploitasi dan kekerasan serta tindakan kriminalis lainnya. kesetaraan lainnya dapat kita lihat dalam pasal 5 tentang persamaan dan non diskriminasi dimana semua manusia di hadapan hukum itu setara secara menyeluruh tanpa diskriminasi dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif tanpa di dasari oleh alasan apapun, dalam rangka mamajukankesejahteraan dan menghapuskan diskriminasi²⁶ Sehingga penyandang disabilitas sebagai individu sadar akan hak-haknya sebagai anggota masyarakat dan dapat berpartisipasi secara penuh untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik.

2) Hak Atas Keamanan Dan Perlindungan

Pada penafsiran surah At-Taubah dan Al-Fath, bahwa orang yang cacat (pincang, buta,), lemah, sakit, dan yang tidak mempunyai biaya tidak diwajibkan pergi dan berperang. Allah menegaskan bahwa mereka tidak berdosa bila berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya dalam ketidakutsertaan mereka bersama Rasulullah dalam berjihad.

Meskipun Al-Ṭabāri tidak menyebutkan hubungan antara dua ayat tersebut, namun dua ayat ini saling menguatkan sama sama lain. Selain itu, dapat dipahami bahwa maksud pada penafsiran Al-Ṭabāri tidak lain yaitu memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas dan mereka yang memiliki udzur lainnya, karena pada saat

²⁶ Salinan UU RI NO. 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Disabilitas), Hal. 7

itu orang yang mengalami disabilitas dirasa akan sia-sia atau akan menjadi beban untuk umat muslim pada saat itu jika nantinya mereka ikut berperang melawan musuh, hal ini mungkin saja karena gerakan mereka pasti akan mengalami keterlambatan dan dapat menyebabkan kematian yang cepat sehingga ayat ini turun untuk melindungi apa yang menjadi hak-hak para penyandang disabilitas bahwa sebagai manusia mereka butuh akan perlindungan dan keselamatannya. Sebagai mana yang terdapat dalam UU no. 8 Tahun 2016 pasal 8a tentang hak privasi penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum.²⁷ pasal 9g disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan perampasan atau pengambilalihan hak milik²⁸ namun karena pada saat itu, para penyandang disabilitas ini melihat bahwa waktu yang mereka tunggu telah tiba yaitu berperang dan mati syahid di medan perang dengan surga sebagai imbalannya. meskipun pada kehidupan sosial sekarang, hak-hak penyandang disabilitas belum bisa di implimentasikan sebagaimana mestinya. Sehingga banyak masalah yang dialami oleh para penyandang disabilitas. misalnya terjadi kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban disabilitas meninggal dunia akibat dianiaya oleh dua temannya. Korban mengalami luka-luka, terdapat gumpalan darah pada bagian belakang kepala serta tulang hidung patah. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di pusat layanan anak terpadu atau PLAT Kota Pontianak, Kalimantan Barat, jum'at 26 juli 2019.²⁹ Hal inilah yang kemudian harus benar-benar di perhatikan oleh instansi terkait karena akan percuma saja jika di bangun pusat layanan tetapi pelayanan akan keamanan dan perlindungan terhadap anak-anak disabilitas tidak dapat di jamin justru akan membahayakan bagi penyandang disabilitas.

²⁷ Salinan UU RI N0. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Hal. 10

²⁸ Salinan UU RI N0. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hal. 11

²⁹ Cheta Nilawaty p. *Kronologi Anak Difabel Tewas Dianiaya Di Pusat Layanan Anak*, TEMPO.CO, rabu, 31 Juli, 2019

Selain itu, dalam pasal 26b disebutkan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik/psikis, ekonomi dan seksual.³⁰ Semua ini bertujuan agar setiap individu dapat merasakan dan menikmati apa yang menjadi haknya. Sehingga tidak terjadi diskriminasi dan lain sebagainya seperti salah satu kasus yang terjadi di Unzen bulan Ferruari 2015, dimana seorang pria yang memiliki cacat intelektual serius dipukuli oleh staf di salah satu fasilitas perfektur Nagasaki. Bukan hanya kasus pemukulan saja yang terjadi tetapi kasus lain pelecehan seksual juga terjadi di fasilitas tersebut. kekerasan terhadap penyandang disabilitas mengalami kenaikan sebanyak 46 persen atau 1.261 dibandingkan tahun 2014.³¹

Dari penjelasan diatas serta beberapa masalah yang yang menimpa penyandang disabilitas, sekiranya kita tahu bahwa hak atas perlindungan itu penting. baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. ketika hak ini dianggap sudah tercapai maka semua orang termasuk disabilitas akan merasa aman karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi seiring dengan berkurangnya kasus penganiayaan dan diskriminasi yang mereka terima baik di tempat kerja, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya.

3) Hak Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup

Eksistensi disabilitas sebagai individu terkadang masih sulit diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat lantaran keterbatasannya sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih sangat sulit. keluarga terkadang merasa malu jika salah satu kerabat atau saudara mereka penyandang disabilitas sehingga mereka tidak dibiarkan beraktifitas di luar lingkungannya kondisi inilah yang memicu pemikiran masyarakat untuk menjauhi dan tidak berkomunikasi dengannya. namun jika kita telusuri lebih jauh terkait dengan pemenuhan akan kebutuhan hidup disabilitas dalam Pasal 90 ayat 2 disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas

³⁰ Salinan UU RI N0. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hal. 20

³¹ Richard Susilo, *Ribuan Penyandang Disabilitas Di Jepang Mengalami Kekerasan Dan Pelecehan*, TRIBUNNEWS.COM, TOKYO Rabu, 23 desember, 2015

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan serta pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, pemberian bantuan usaha serta perlindungan sosial.³² bahwa sebagai individu, penyandang disabilitas berhak untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk apapun. bekerja sebagai buruh, pedagang asongan atau apapun itu asalkan kebutuhannya harus terpenuhi.

jika melihat pada penafsiran Al-Ṭabāri terkait penyandang disabilitas yang diberikan amanah oleh tuan rumah yang akan pergi berperang bersama Nabi dan menghalalkan bagi mereka makanan yang berada di dalam rumah tersebut, secara tidak langsung hak atas pemenuhan kebutuhan hidup dapat dinikmati oleh para penyandang disabilitas. sebagaimana yang kita ketahui bahwa menjaga rumah merupakan sebuah pekerjaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar harta benda yang dimiliki oleh tuan rumah tidak ada yang hilang. Ketika yang menjaga melakukan perbuatan yang tidak baik seperti mencuri harta milik pemilik rumah maka ia akan di tuntutan, namun sebaliknya jika ia menjaganya dengan aman sampai ketika pemilik rumah balik dan diserahkan kuncinya maka makanan yang berada di dalamnya sebagai imbalan atau bayaran atas pekerjaan yang dilakukan. hal ini sejalan dengan pasal 19 tentang hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat dimana penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama yaitu hidup di lingkungan masyarakat, bergaul dengan yang lainnya serta memiliki pilihan yang setara dengan yang lainnya dan pemerintah harus mengambil kebijakan yang efektif dan sesuai untuk memfasilitasi secara penuh kebutuhan penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh di masyarakat termasuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, tempat pemukiman dan pelayanan masyarakat lainnya, termasuk bantuan pribadi yang di butuhkan agar

³² Salinan UU RI N0. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Hal. 45

dapat hidup dan terlibat dalam masyarakat, serta untuk menghindari pengasingan atau pemisahan dari masyarakat.³³

³³ Salinan UU RI NO. 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Disabilitas), Hal 14-15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas fisik memiliki hak-hak dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ṭabāri dalam tafsirnya antara lain adalah hak atas kesetaraan, hak atas keamanan dan perlindungan serta hak atas pemenuhan kebutuhan hidup. bentuk lain dari pengimplimentasian hak-hak ini seperti pengadaan fasilitas yang ramah disabilitas agar memudahkan penyandang disabilitas untuk melakukan aktifitas seperti masyarakat pada umumnya, seperti pengadaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas diberbagai ruang lingkup, baik masyarakat maupun pemerintahan. mengadakan pelatihan yang dapat meningkatkan skill agar penyandang disabilitas mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan skill yang telah mereka latih pada pelatihan tersebut. memberikan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dimata hukum sebagai warga negara yang memiliki hak penghormatan, perlindungan, memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang rasis dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta perbuatan lain yang mengganggu ketenangan penyandang disabilitas.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian serta mempelajari berbagai hal tentang penelitian ini, Penulis melihat ada poin yang harus dijadikan catatan atau saran pada penelitian berikutnya terkait hak-hak disabilitas, bahwa dalam kajian tafsir terkait satu tema yang dikaji, kita bisa melihat dari berbagai perspektif dan metodologi yang berbeda. Sehingga, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya untuk meneliti dari perspektif lain seperti filosofis atau pun sufistik.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Dzahabi, Husein, Muhammad, *Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- Al-Baghdadi, *Tarikh al-Baghdad*, Madinah: Al-Maktabah al-Salafiyyah, tt, Jil. 2.
- Al-Buruswi, Haqqi, Ismail, *Tafsir Ruhul Bayan*, Penerbit: Darul Fikr, Alih Bahasa: Syihabuddin, Editor: H.M.D. Dahlan, Anwar Yuro, Penata letak: Mulyadi Supratman, Ilustrasi Dan Desain Sampul: Muhyi Supratman, Penerbit: c.v. Diponegoro: Bandung, 1998, Jus X, Cet. 1
- Al-Maragi, Mustafa, Ahmad, *Tafsir AL-Maragi*, (Mustafa Al-Babi Al-Halabi: Mesir, 1394 H/1974 M), Penerjemah: Bahrum Abubakar dkk, PT. Karya Toha Putra Semarang: Semarang, 1993, cet. 2
- Al-Ṭabāri, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: Anshari Taslim, dkk; Zubaidah Abd Rauf; Editor, M. Sulton Akbar, Besus Hidayat Amin-PustakaAzzam: Jakarta, 2009, Jilid 13
-, *Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: Fathurrazi, Anshari Taslim: editor, Besus hidayat amin, Edy Fr.-PustakaAzzam: Jakarta, 2009, Jilid 24
-, *Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: ahsan askan, yusuf hamdani, abdu-shamad; editor, Edy Fr, M. sulton Akbar.-PustakaAzzam: Jakarta, 2009. Jilid 19
-, *Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,- Pustaka Azzam :Jakarta, 2011, jilid 1
-, *Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,- Pustaka Azzam :Jakarta, 2007, jilid 21
-, *Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: Ahsan Askan, Editor: Besus Hidayat Amin, Mukhlis B Mukti,- Pustaka Azzam :Jakarta, 2007, jilid. 8

-,,*Tafsir Al-Ṭabāri*, Penerjemah: Amir Hamzah; editor, Mukhlis B mukti, Besus Hidayat amin, fajar inayati-PustakaAzzam Jakarta, 2009, Jilid 26
- Anwar,Desi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amalia: Surabaya, 2002,
- Ari Pratiwi, dkk, *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Di PerguruanTinggi*, UB Press: Malang, 2018
- Ar-Risalah, Markaz, *Hak-Hak Sipil Dalam Islam* AL-HUDA: Jakarta,2005.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Teungku, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Pustaka Rizki Putra, Semarang: 2000 Jilid 4
- As-Sa'di, Abdurrahman Bin Nashir, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, diterjemahkan oleh Mumamad Iqbal dkk, Puataka Sahifa: Jakarta, 2012 cet,2,jilid.5
- As-Sadr, Mahdi, Sayyid, *saling memberi saling menerima*, Pustaka Zahra, Jaktim: 2003
- Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi (Banten), *Tafsir al-Munir*, Penerjemah Bahrn Abu Bakar dkk, Sinar Baru AlGensindo:Bandung, 2011 Cet.1,
- Baharuddin, *Aktualisasi Psikologi Islam*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2011
- Budiyono, Kabul, H, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*,ALFABETA: Bandung, 2016
- Burhani, Najib, Ahmad, *Menemani Minoritas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Campbel, Tom, *Tujuh Teori Sosial*, alih bahasa: F. Budi Hardiman, Kanisius: Yogyakarta, 1994,
- Chandra, Budiman, *Pengantar statistik kesehatan*, Jakarta: Kedokteran EGC, 1999
- Daud, Alfani, *Islam Dan Masyarakat Banjar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Lentera Abadi: Jakarta, 2010 Edisi Yang Disempurnakan, Jilid IV,
-, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Lentera Abadi: Jakarta, 2010 Edisi Yang Disempurnakan, Jilid VI
-, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, (Lentera Abadi: Jakarta, 2010) Edisi Yang Disempurnakan, Jilid X
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2005,
- Dwikomentari, Diaz, *SOSQ*, ZAHRA, Jakarta: 2005
- Echols M Jhon dan Hasaan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1975
- Esthy, Wikasanti, *Pengembangan Life Skill Untuk Anak Berkebutuhan Khusus* Redaksi Maxima: Yogyakarta, 2014.
- Fitriah, Anisah, Elis, *Psikologi Sosial Terapan*, Rosda, Bandung: 2014
- Ghofur, amin, Saiful, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Goble, G, Frank *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Kanisius: Yogyakarta, 1987.
- Hasbi, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, LeutikaPrio: Yogyakarta, 2019,
- Herwayan, Ahmad, *Islam Sampai Ke Hati*, Jakarta: Republika: 2017
- Hufi, Muhammad, Ahmad, *Al-Ṭabāri* (Kairo, al-majlis al-A'la Lisiyuni al-Islamiyyah, 1970
- Imani, Kamal, Faqih *Tafsir Nurul Quran*, (Al-Huda: Jakarta, 2006) Jilid 19,
- Indrayani, Dan, Damsar, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Kencana: Jakarta, 2016.

- M.S. Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Jogjakarta: Paradigma 2010
-, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Paradigma: Yogyakarta, 2005
- Latif, Mukhtar, dkk, *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2016
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Akualitas Pancasila*, Gramedia: Jakarta, 2011.
- Husna, Sarmidi dkk, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Lembaga Bahtsul Masail PBNU: Jakarta, 2018, Cet. 1
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015
- Matrix, Tim, *Seri Panduan Belajar Dan Evaluasi Biologi Untuk SMP/MTs Kelas IX*, Grasindo: Jakarta, tt.
- Muhammad, Bin, Abdullah, Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penj. M. ‘Abdul Ghofar dkk, (Pustaka Imam Syafi’i: Jakarta, 2008), cet. 1
- Myers, a, Eugene, *Zaman Keemasan Islam*, Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta: 2003
- Narbuko, Cholid Dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jkarata: BUMI AKSARA 2012
- Binawan, L, Andang dan A. Prasenyantoko,, *Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama Di Indonesia*, (Kompas: Jakarta, 2004), cet. 1
- Pandji, Dewi, *Anak Spesial Needs*, (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2013
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa: Jakarta, 2008.
- Quthb ,Sayyid, *Fi Zilaalil Quran, Jilid 7*,Gema Insani: Jakarta, 2003

-, *Fi Zilaalil Quran, Jilid 9*, Gema Insani: Jakarta, 2004
-, *Fi Zilaalil Quran, Jilid 10*, Gema Insani: Jakarta, 2004
- Ratna, Kutha, Nyoman, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Himaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR 2010
- Sadjaah, Edja, *Pendidikan Bagi Anak Gangguan Mendengar*, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2005
- Sapuri, Rafi, *Psikologi Islam: Tuntunan Jiwa manusia modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Sardjono, *kurikulum SLB BC*, FKIP UNS: Surakarta, 1997
- Sarwono, Jonathan, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah: Kunci Sukses Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: Penerbit Andi 2010
- Shihab, Quraish, *Al-Lubaab, Jilid 1*, Lentera Hati: Ciputat, 2012
-, *Al-Lubaab, Jilid 2*, Lentera Hati: Ciputat, 2012
-, *Al-Lubaab, Jilid 3*, Lentera Hati: Ciputat, 2012
-, *Al-Lubab, jilid 4*, Lentera Hati, Ciputat: 2012
- Smart, Aqila, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2010.
- Soleh, Akhmad, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, PT.LkiS Printing Cemerlang: Yogyakarta, 2016.
- Suma, Amin, Mohammad, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 cet. 2.
- Suryanah, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*, Kedokteran EGC: Jakarta, 1996.

Tati Hernawati, dan, Permanarian Somad, *Ortopedagogik Anak Tunarungu*, Dekdikbud Dikti: Bandung, 1995.

Wahyu, Ramdani, *Ilmu Sosial Dasar*, Pustaka Setia: Bandung, 2017, cet

Wijaya, Ardhi, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, Javalitera: Yogyakarta, 2012

Winarsih, Murni, *Intervensi Dini Bagi Anak Tunarungu dalam Pemerolehan Bahasa*, Depdikbud: Jakarta, 2007.

Jurnal dan Skripsi:

Afridawati, Cici, *Respon al-Qur'an terhadap difabilitas kajian tematik terhadap ayat-ayat al-Qur'an*, Sarjana UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2017

Barir, Muhammad, *kesetaraan Dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits, Vol. 15 No. 1 Januari, 2014

Handayana, Sri, *Difabel Dalam Al-Qur'an*, Inkluisi: *Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2, Jul-Des 2016,

Harkaman, *Konsep Jibril dalam Al-Qur'an Studi atas tafsir Ibnu Arabi*, Sarjana STFI Sadra: Jakarta, 2016

Khoiriyah, Rofi'atul, *Difabilitas Dalam Al-Qur'an*, Sarjana UIN Walisongo, Semarang, Fakultas Ushuluddin, 2015

Purwandari, Estri, *Pemberdayaan Difabel Daksa Oleh Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas*, Studi Di Dusun Piring , Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul DIY, Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Tahun 2015

Putri, Hapsari, Galih, *Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik*, Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang

- Publik Di Kota Surakarta*, Sarjana Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 2011
- Roihah, Haffatir, Al-Iftitah, *Efektivitas Pelatihan Incredible mom terhadap Peningkatan Sikap Penerimaan Orang Tua dengan Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus*, Sarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015
- Sholeh. Akhmad , *Islam Dan Penyandang Disabilitas (Telaah Hak Aksesibilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Palastren, Vol.8, No.2, Desember 2015
- Sofiana, Millati, *Social-Relational Model Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, INKLUSI: Jurnal Of Disability Studies, vol. 3, No. 2, Juli-Desember, 2016
- Sugawati, Tanti, *Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Konsep Bilangan Melalui Media Dakon Pada Kelas 1 Anak Tuna Rungu Di SLB Negeri Temanggung Semester II Tahun Pelajaran 2014/2015*, Jurnal Pendidikan Dwija Utama: Surakarta, 2018 edisi 38, Vol. 3.
- Sukma, *Pemberdayaan Disabilitas Tubuh Melalui Keterampilan Menjahit Di panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar*, Sarjana UIN Alaudin Makassar, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2017
- Thohari, Slamet, *Menimbang Difabelisme Sebagai Kritik Sosial*, Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2007,
- Wardani, Efika, Septri, *Analisis Perlakuan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Rejoagung 3 Kabupaten Jombang*, Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017,
- Wilaela dkk, *Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ushuludin Vol. 25 No.2, Juli-Desember 2017.

Undang-Undang:

- Salinan UU RI NO. 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities Konvensi Mengenai Hak-Hak Disabilitas.
- Salinan Media Elektronik Sekretariat Negara Tahun 1997 tentang UU RI no. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Salinan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 69 UU no. 8
Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan: UUD 1945 Dan
Ketetapan MPR RI*, 2016

Internet:

Nilawaty, Cheta *Kronologi Anak Difabel Tewas Dianiaya Di Pusat Layanan
Anak*, TEMPO.CO, rabu, 31 Juli, 2019

Susilo, Richard, *Ribuan Penyandang Disabilitas Di Jepang Mengalami
Kekerasan Dan Pelecehan*, TRIBUNNEWS.COM, TOKYO Rabu,
23 desember, 2015

Putra, Bima, *Pertuni Depok: Penyandang Disabilitas Sulit Cari Kerja*,
TribunJakarta.com, Senin, 3 desember 2018

Putra Permata Tegar Idaman, *Kisah M. Fadli, Kaki Yang Hilang Dan
Semangat Yang Tak Lekang*, dikutip dari CNN Indonesia Jum'at
tanggal 17 Februari, 2017

Widodo, Ari, *Kehilangan Kaki Akibat Kecelakaan, Safii Rakit Kendaraan
Khusus Difabel*, dikutip dari Kompas.com, 11 Februari

Andi Saputra Dan Jeka Kampai, *Selain DRG Romi, Ini Sederet Kasus
Diskriminasi Disabilitas Di RI*, Detik.com, Jum'at, 2 Agustus 2019

Adi Anugrahadi, Andry Haryanto, *Farhan Mahasiswa Gunadarma Korban
Bullying Angkat Bicara*, Liputan6.com, Kamis, 20 Juli 2017